

**EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN  
YANG TERUTANG WAJIB PAJAK BADAN  
DALAM RANGKA PENGHEMATAN PAJAK**  
Studi Kasus pada Yayasan Tenun Santa Maria Boro

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi



Oleh:  
**Theresia Ratnawati**  
032114057

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN  
AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA  
2007**

**EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN  
YANG TERUTANG WAJIB PAJAK BADAN  
DALAM RANGKA PENGHEMATAN PAJAK**  
Studi Kasus pada Yayasan Tenun Santa Maria Boro

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi



Oleh:  
**Theresia Ratnawati**  
032114057

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN  
AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA  
2007**

# Skripsi

## EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN YANG TERUTANG WAJIB PAJAK BADAN DALAM RANGKA PENGHEMATAN PAJAK


Studi Kasus pada Yayasan Tenun Santa Maria Boro

Oleh:  
**Theresia Ratnawati**  
032114057

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I :

Tanggal




23 Oktober 2007

(Firma Sulistiyowati, S. E. M. Si.)

Pembimbing II:

Tanggal



5 November 2007

(Drs. YP. Supardiyono, M. Si. Akt.)

# Skripsi

## EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN YANG TERUTANG WAJIB PAJAK BADAN DALAM RANGKA PENGHEMATAN PAJAK


Studi Kasus pada Yayasan Tenun Santa Maria Boro

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

**Theresia Ratnawati**  
NIM: 032114057

Telah dipertahankan di depan panitia penguji  
Pada tanggal 13 November 2007 dan  
dinyatakan memenuhi syarat

### Susunan Panitia Penguji

Nama lengkap	Tanda Tangan
Nama : Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.	: 
Sekretaris : Lisia Apriani, S.E., M.Si, Akt.	: 
Anggota : Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si.	: 
Anggota : Drs. YP. Supardiyono, M. Si.,Akt.	: 
Anggota : M. Trisnawati Rahayu, S.E., M.Si.,Akt.	: 

Yogyakarta, 30 November 2007

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Dekan



  
Drs. Alex Kahu Lantum, M. S

## Persembahan

Karya yang jauh dari sempurna ini ,

Saya persembahkan untuk:

- ◆ Tuhan Yesus Kristus dan Keluarga Kudus Nazaret, Puji Tuhan dan syukur tak terhingga atas perlindungan dan Kasih yang boleh saya terima
- ◆ Santo Antonius, dan Bunda Maria terima kasih atas doa-doa dan terkabulnya Novena kami. Melalui perantaraan Kalian, kami selalu percaya bahwa doa2 kami akan selalu Kau hantarkan kepada Bapa.
- ◆ Orang tuaku tercinta, Bapak Martinus Tugiman dan Ibu Maria Susana Suginah. Terima kasih atas cinta, kasih sayang, pengorbanan dan semangat yang selalu saya terima setiap saat. Terima kasih juga atas pelajaran hidup selama 22 tahun yang boleh saya rasakan bersama. Tuhan memberkati.
- ◆ Keempat kakak tercintaku, Mba Yanti + Alm. Mas Budi, Mba Emilia + Mas Aris, Mba Age + Bibiex, Mba Her + Hanna, serta ponakan2ku tersayang Sandra, Sekar, Rollasa.
- ◆ Thanks to my Beloved Brother, Krido Kawoco, Terimakasih atas cinta, perhatian, kasih sayang, kesetiaan, pengorbanan, dan kebersamaan ini...
- ◆ Terima kasih untuk Keluarga Besar Bapak/Ibu Drs. Sudarta, Ibu Mien, Terima kasih atas nasehat dan bantuan serta motivasi selama ini

## MOTTO

Lakukan yang baik yang aku bisa,

Dengan cara yang aku bisa,

Di semua jalan yang aku bisa,

Pada semua waktu yang aku bisa,

Kepada semua orang yang aku bisa,

Sepanjang aku bisa.

Ketika aku sedih menyesali masa lampauku serta memikirkan masa depan dengan penuh kecemasan, Tuhan berfirman: " AKU SEKALI-KALI TIDAK AKAN MEMBIARKAN ENKKAU DAN AKU SEKALI-KALI TIDAK AKAN MENINGGALKAN ENKKAU " (Ibrani 13: 5)

Kita tidak selalu dapat mengerti, mengapa sesuatu terjadi begitu adanya, Tetapi aku yakin akan satu hal, Tuhanku selalu besertaku.

Jarak terdekat antara masalah dan pemecahannya adalah jarak antara lututmu dan lantai. Seseorang yang berlutut pada Tuhan, dapat menghadapi segalanya



**UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
FAKULTAS EKONOMI  
JURUSAN AKUNTANSI-PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN YANG TERUTANG WAJIB PAJAK BADAN DALAM RANGKA PENGHEMATAN PAJAK** Studi Kasus Yayasan Tenun Santa Maria Boro dan diajukan untuk diuji pada tanggal 13 November 2007 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 23 Oktober 2007

Theresia Ratnawati

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan berkatnya kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar. Adapun judul penulisan skripsi ini adalah **“EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK YANG TERUTANG WAJIB PAJAK BADAN DALAM RANGKA PENGHEMATAN PAJAK”** Studi Kasus pada Yayasan Tenun Santa Maria Boro. Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:


1. Rama Dr. Ir. P. Wiryono P., S. J., selaku Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan belajar kepada penulis.
2. Drs. Alex Kahu Lantum M. S., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan belajar kepada penulis.
3. Ir. Drs. Hansiadi Yuli Hartanto, Akt., M. Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan belajar kepada penulis.



4. Drs. Edi Kustanto, MM selaku Dosen Wali Kelas yang telah memberikan pengarahan dan membantu penulis dalam melaksanakan studi di Kampus Universitas Sanata Dharma.
5. Firma Sulistiyowati, S.E. M.Si. selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Drs. Y.P Supardiyono, M.Si. Akt. selaku dosen pembimbing II, terima kasih atas kesabaran dan bimbingan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bruder Thomas Fic dan Bruder Sutimin Fic selaku pimpinan Perusahaan Pertenunan Santa Maria Boro yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian.
8. Seluruh staf dan karyawan, terutama bagian keuangan Perusahaan Pertenunan Santa Maria Boro (Bu Ani dan Pak Anto) yang telah meluangkan waktu serta tenaga untuk mencarikan data-data yang dibutuhkan oleh penulis.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis menerima saran, kritik dan masukan yang membangun dari semua pihak. Akhir kata, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang memerlukan.

Yogyakarta, 13 November 2007



Theresia Ratnawati

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
ABSTRAK .....	xvii
<i>ABSTRACT</i> .....	xviii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A.Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	4
C. Batasan Masalah .....	4
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Manfaat Penelitian .....	5
F. Sistematika Penelitian .....	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	8
A. Definisi Pajak .....	8
B. Definisi Wajib Pajak .....	8
C. Definisi Wajib Pajak .....	8
C. Definisi Badan .....	8
D. Definisi Penghasilan dan Biaya .....	9
1. Penghasilan Menurut UU yang berlaku .....	9
a. Definisi Penghasilan .....	9
b. Penghasilan yang Termasuk Objek Pajak .....	9
c. Penghasilan Tidak Termasuk Objek Pajak .....	11
c. Penghasilan yang Dikenakan Pajak Final .....	16
1) Pengertian Pajak Final .....	15
2) Contoh Pajak Final .....	15
2. Biaya Menurut UU PPh pasal 6 ayat 1.....	16
a. Contoh Pengeluaran yang Dapat Dibebankan Sebagai Biaya .....	16
b. Pengurang yang Tidak Dapat Dibebankan Sebagai Biaya	21
3. Penghasilan dan biaya menurut PSAK .....	24
a. Definisi Penghasilan .....	24
b. Definisi Biaya .....	25
E. Manajemen Pajak .....	25
1. Hal Pokok yang harus Diperhatikan dalam mengelola Manajemen Pajak .....	26

2. Menetapkan Sasaran/Tujuan Manajemen Pajak .....	27
3. Mengidentifikasi Faktor Pendukung dan Penghambat Tujuan .....	28
4. Pengembangan rencana/perangkat tindakan untuk Mencapai Tujuan .....	29
E. Pajak dan Pengambilan Keputusan .....	29
G. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal atas Laporan Keuangan Perusahaan .....	30
1. Pengertian Rekonsiliasi Fiskal .....	32
2. Perbedaan Laporan Keuangan Komersial Dengan Laporan Keuangan Fiskal .....	33
a. Perbedaan Waktu .....	33
1) Perbedaan Waktu Positif .....	33
2) Perbedaan Waktu Negatif .....	33
b. Perbedaan Tetap .....	34
1) Perbedaan Positif .....	34
2) Perbedaan Tetap Negatif .....	34
3. Rivew Penelitian Terdahulu .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Teknik Penelitian .....	36
B. Subjek dan Objek Penelitian .....	36
1. Subjek Penelitian .....	36

2. Objek Penelitian .....	36
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	37
1. Tempat Penelitian .....	37
2. Waktu Penelitian .....	37
D. Data yang Diperlukan .....	37
1. Data Primer .....	37
2. Data Sekunder .....	38
E. Variabel-variabel yang Perlu Dijelaskan .....	39
F. Teknik Pengumpulan Data .....	40
1. Wawancara .....	40
2. Dokumentasi .....	41
3. Observasi .....	41
G. Teknik Analisis Data .....	41
 BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN .....	 44
A. Gambaran dan Perkembangan Perusahaan .....	44
B. Lokasi Perusahaan .....	48
C. Permodalan .....	48
D. Struktur Organisasi .....	48
E. Produksi .....	52
F. Personalia .....	59
G. Pemasaran .....	62

BAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN .....	65
A. Deskripsi Data .....	65
1. Laporan Keuangan Beserta Penghitungan PPh yang Terutang WP Badan Yayasan tenun Santa Maria Boro untuk Tahun 2004 .....	65
2. Laporan Keuangan Beserta Penghitungan PPh yang Terutang WP Badan Yayasan Tenun Santa Maria Boro untuk Tahun 2005 .....	68
3. Laporan Keuangan Beserta Penghitungan PPh yang Terutang WP Badan Yayasan Tenun Santa Maria Boro untuk Tahun 2006 .....	70
B. Penyelesaian Masalah Pertama .....	73
1. Penghitungan PPh Wajib Pajak Badan Yayasan Tenun Santa Maria Berdasarkan Teori untuk .....	
Tahun 2004 .....	73
2. Penghitungan PPh Wajib Pajak Badan Yayasan Tenun Santa Maria Berdasarkan Teori untuk .....	
Tahun 2005 .....	77
3. Penghitungan PPh Wajib Pajak Badan Yayasan Tenun Santa Maria Berdasarkan Teori untuk .....	
Tahun 2006 .....	81
4. Perbandingan Penghitungan PPh yang Terutang WP Badan Yayasan dengan yang Dihitung	

Berdasarkan Teori untuk Tahun 2004 .....	84
5. Perbandingan Penghitungan PPh yang Terutang WP Badan Yayasan dengan yang Dihitung	
Berdasarkan Teori untuk Tahun 2005 .....	89
6. Perbandingan Penghitungan PPh yang Terutang WP Badan Yayasan dengan yang Dihitung ..	
Berdasarkan Teori untuk Tahun 2006 .....	94
C. Penyelesaian Permasalahan Kedua .....	96
1. Penghitungan PPh yang Terutang Yayasan	
Untuk Tahun 2004 .....	96
2. Penghitungan PPh yang Terutang Yayasan	
Untuk Tahun 2005 .....	97
3. Penghitungan PPh yang Terutang Yayasan	
Untuk Tahun 2006 .....	98
4. Evaluasi Transaksi Keuangan Yayasan untuk Tahun 2004 .....	98
5. Evaluasi Transaksi Keuangan Yaysan untuk Tahun 2005 .....	101
6. Evaluasi Transaksi Keuangan Yayasan untuk Tahun 2006 .....	103



BAB VI PENUTUP .....	107
A. Kesimpulan .....	107
B. Keterbatasan Penelitian .....	109
C. Saran .....	109

DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1: Penghitungan penghasilan neto fiskal tahun 2004 .....	75
Tabel 1.2: Penghitungan penghasilan neto fiskal tahun 2005 .....	78
Tabel 1.3: Penghitungan penghasilan neto fiskal tahun 2006 .....	82
Tabel 1.4: Penyusutan alat kelos .....	lampiran
Tabel 1.5: Penyusutan alat palet .....	lampiran
Tabel 1.6: Penyusutan onderdil dan alat tenun .....	lampiran
Tabel 1.7: Penyusutan alat streng .....	lampiran
Tabel 1.8: Penyusutan alat tenun .....	lampiran

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar I: Proses produksi Tenun Santa Maria Boro.....	58

## **ABSTRAK**

### **EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN YANG TERUTANG WAJIB PAJAK BADAN DALAM RANGKA PENGHEMATAN PAJAK** Studi Kasus Pada Yayasan Tenun Santa Maria Boro

**Theresia Ratnawati**

NIM: 032114057

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

2007

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui apakah penghitungan pajak penghasilan yang terutang wajib pajak badan Yayasan Tenun Santa Maria Boro untuk tahun 2004, 2005, 2006 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, serta untuk mengetahui apakah penghitungan pajak penghasilan terutang Yayasan Tenun Santa Maria Boro untuk tahun pajak 2004, 2005, 2006 telah dilakukan dalam rangka penghematan pajak.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Data diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan terlebih dahulu mendiskripsikan PPh yang terutang Perusahaan tahun 2004-2006, kemudian penulis menghitung sendiri PPh yang terutang berdasarkan teori yang ada dan kemudian melakukan perbandingan keduanya. Teknik lainnya adalah secara langsung mengevaluasi transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan untuk kemudian dihubungkan dengan dampak pajak yang harus dibayar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghitungan jumlah pajak yang terutang Wajib Pajak Badan Yayasan Tenun Tenun Santa Maria Boro untuk tahun 2004-2006 belum sesuai dengan peraturan perpajakan, terdapat pula selisih penghitungan pajak yang terutang WP Badan yang dihitung oleh Yayasan dengan yang dihitung oleh penulis berdasarkan teori sebesar Rp 954.400,00 untuk tahun 2004, Rp 1.169.450,00 untuk tahun 2005, Rp 1.315.710,00 untuk tahun 2006. Dapat diketahui juga bahwa Yayasan Tenun Santa Maria Boro belum melakukan penghitungan PPh Badan dalam rangka penghematan pajak.

**ABSTRACT**  
**AN EVALUATION OF CREDITED-REVENUE TAX CALCULATION OF**  
**INSTITUTIONAL TAX PAYER FOR TAX SAVING**  
**A Case Study at Santa Maria Weaving Foundation**  
**Boro, Kulon Progo, Yogyakarta**

**Theresia Ratnawati**  
**Sanata Dharma University**  
**Yogyakarta**  
**2007**

This research aimed to know whether the calculations of credited-revenue of institutional tax payer of Santa Maria Weaving foundation in 2004 until 2006 was already in accordance with the tax regulation and also to know whether the calculations of credited-revenue tax of Santa Maria Weaving foundations was done for tax saving.

The kind of the research was case study. The Data collections methods were interview, observations, and documentations. The Data analysis technique used by describing the credited-revenue tax calculated by the company in 2004-2006 and then the writer calculated the credited-revenue tax based on theory, after that the writer compared both of them. Another technique was by directly evaluating the monetary transactions by the foundation and then connected it with tax impact from the tax should be paid.

The result of this research showed that total calculations of credited-revenue tax of institutional tax payer of that foundation in 2004-2006 was not yet in accordance with the tax regulation. There were differences between the calculation by the writer based on theory and the calculation by the foundation, they were Rp954.400,00 in 2004, Rp1.169.450,00 in 2005, and the last Rp1.315.710,00 in 2006. And also the result showed that this foundation did not yet calculate the revenue tax for tax saving.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan pungutan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah, yang sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa publik. Besar pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Secara administratif pungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi pajak langsung (*direct tax*) dan pajak tidak langsung (*indirect tax*). Dari aliran sumber daya (*flow of resources*), pajak dapat dipungut dari aliran masuknya (*income*) atau aliran keluarnya sumber daya (*expenditure*).

Pajak langsung dikenakan atas masuknya aliran sumber daya yaitu penghasilan, sedangkan pajak tidak langsung dikenakan terhadap keluarnya sumber daya seperti untuk konsumsi atas barang ataupun jasa. Beban pajak (*tax incidence*) langsung umumnya ditanggung oleh orang atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan, sedangkan beban pajak tidak langsung ditanggung oleh masyarakat. Bagi perusahaan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai biaya/beban (*expense*) dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan maupun distribusi laba kepada pemerintah.

Asumsi pajak sebagai biaya akan mempengaruhi laba (*profit margin*), sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi laba akan mempengaruhi *rate of return on investment*. Status perusahaan yang *go public* atau belum akan mempengaruhi

kebijakan pembagian dividen. Perusahaan yang sudah *go public* umumnya cenderung *high profile* daripada perusahaan yang belum *go public*. Para manajer perusahaan akan berusaha tampil sebaik mungkin, demikian juga dengan pembayaran pajaknya akan diusahakan sebaik mungkin. Namun apapun asumsinya, secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan.

Dalam praktek bisnis, umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing maka manajer wajib menekan biaya seoptimal mungkin. Demikian pula dengan kewajiban membayar pajak, karena biaya pajak akan menurunkan *after tax cost, rate of return, cash flows*.

Manajemen pajak merupakan bagian dari manajemen keuangan. Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Namun perlu diingat bahwa legalitas manajemen pajak tergantung dari instrumen yang dipakai. Legalitas baru dapat diketahui secara pasti setelah ada putusan pengadilan. Secara umum manajemen pajak dapat didefinisikan sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu menerapkan peraturan perpajakan secara benar, dan merupakan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. Adapun tujuan manajemen pajak dapat

dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari perencanaan pajak, pelaksanaan kewajiban perpajakan, dan pengendalian pajak (Early, 2006: 7).

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 yang telah diperbaharui dengan UU Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan. Undang-undang Pajak Penghasilan ini dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Evaluasi penghitungan pajak penghasilan yang Terutang Wajib Pajak Badan pada Yayasan Tenunn Santa Maria Yogyakarta dimaksudkan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya salah hitung, salah tulis, ataupun salah dalam menentukan mana yang diakui sebagai pendapatan dan biaya menurut Peraturan Perpajakan. Apabila hal ini diketahui sejak dini, maka kemungkinan terkena sanksi administrasi perpajakan semakin kecil, selain itu Yayasan Tenun Santa Maria dapat juga mengetahui cara-cara penghematan pajak yang bisa dilakukan dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.



## **B. Perumusan Masalah**

1. Apakah penghitungan pajak penghasilan yang terutang Wajib Pajak Badan Yayasan Tenun Santa Maria untuk tahun pajak 2004, 2005, dan 2006 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?
2. Apakah penghitungan pajak penghasilan terutang Yayasan Tenun Santa Maria untuk tahun pajak 2004, 2005, dan 2006 telah dilakukan dalam rangka penghematan pajak?

## **C. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah pada evaluasi penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang Tahun 2004, 2005, 2006 berdasarkan Laporan Keuangan Yayasan Tenun Santa Maria Tahun 2004, 2005, 2006 dengan mengacu pada peraturan-peraturan perundang-undangan, surat-surat edaran, dan keputusan-keputusan yang berlaku Tahun 2004, 2005, 2006 serta mengevaluasi apakah Yayasan telah melakukan penghematan pajak. Penghematan pajak yang dimaksud adalah usaha memperkecil jumlah utang pajak yang tidak termasuk dalam ruang lingkup pemajakan yang dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak antara lain perencanaan pajak, pelaksanaan kewajiban pajak, dan pengendalian pajak.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah penghitungan besarnya pajak penghasilan yang terutang Wajib Pajak Badan Yayasan Tenun Santa Maria tahun pajak 2004, 2005, dan 2006 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui apakah penghitungan pajak penghasilan terutang Yayasan Tenun Santa Maria untuk tahun pajak 2004, 2005, dan 2006 telah dilakukan dalam rangka penghematan pajak.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **1. Bagi Perusahaan Pertenunan Santa Maria**

Yayasan Tenun Santa Maria dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan dan menyelesaikan masalah perpajakan.

##### **2. Bagi Penulis**

Dengan mengadakan penelitian ini, penulis memperoleh kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan yang diperoleh selama studi, serta untuk menerapkannya ke dalam praktek yang sesungguhnya.

##### **3. Bagi Universitas Sanata Dharma**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan khususnya masalah di bidang perpajakan.

## **F. Sistematika Penelitian**

### **Bab I Pendahuluan**

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **Bab II Landasan Teori**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Wajib Pajak Badan, pajak dan pajak penghasilan, manajemen pajak, pendapatan dan biaya, cara penghitungan pajak penghasilan yang terutang badan, serta rekonsiliasi laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal perusahaan, serta review penelitian terdahulu.

### **Bab III Metoda Penelitian**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, tempat dan waktu penelitian, data yang dikumpulkan, variabel-variabel yang perlu dijelaskan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

### **Bab IV Gambaran Umum Perusahaan**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dan data-data lainnya yang diperoleh dari hasil penelitian.

## **Bab V Analisis Data**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai diskripsi laporan keuangan Yayasan tahun 2004, 2005, dan 2006 beserta penghitungan pajaknya, Penghitungan PPh yang terutang Yayasan berdasarkan teori, Perbandingan antara PPh terutang Yayasan dengan PPh yang dihitung oleh penulis berdasarkan teori. Evaluasi mengenai transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh Yayasan di tahun 2004, 2005, 2006.

## **Bab VI Penutup**

Dalam bab ini penulis menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran yang relatif penting bagi Yayasan Tenun Santa Maria, serta mengemukakan keterbatasan penelitian.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Definisi Pajak**

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah Kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

#### **B. Definisi Wajib Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 2, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### **C. Definisi Badan**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 3, Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

## **D. Definisi Penghasilan dan Biaya**

### **1. Penghasilan dan Biaya Menurut Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku**

#### **a. Definisi Penghasilan**

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 1, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima dan diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

#### **b. Penghasilan yang Termasuk Objek Pajak**

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, komisi, bonus, honorarium, tunjangan, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam undang-undang, misalnya honor koreksi ujian, uang lembaga dan lain-lain.
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- 3) Laba usaha.
- 4) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta.
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.

- 6) Bunga termasuk premium, diskonto, imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- 7) Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- 8) Royalti.
- 9) Sewa dan penghasilan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta.
- 10) Penerimaan karena pembayaran berkala.
- 11) Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sebagai objek pajakatas keunatungan karena pembebasan utang debitur termasuk Kukesra, KUT, KPRS, KUK, dan kredit kecil (pengertian debitur kecil yaitu utang dengan jumlah tidak lebih dari Rp 350 juta Rupiah) dan hanya satu kali dalam satu tahun pajak.
- 12) Keutungan Karena selisih kurs mata uang asing.
- 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- 14) Premi asuransi.
- 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

**c. Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak**

- 1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penugasan antara pihak-pihak yang bersangkutan
- 2) Warisan
- 3) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh Tahun 2000 sebagai pengganti penyertaan modal.
- 4) Pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh



dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah. Kecuali penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan yang dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dalam hal sebagai berikut:

- Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai secara bersama-sama di tempat kerja.
  - Peengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan di daerah tertentu.
  - Pemberian kepada pegawai dalam bentuk natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam melaksanakan pekerjaan keamanan, dan keselamatan kerja, atau berkenaan dengan situasi lingkungan kerja.
- 5) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, asuransi beasiswa.
- 6) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas Sebagai Wajib Pjak

Dalam Negeri, Koperasi, BUMN, BUMD, dan penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan berkedudukan di Indonesia dengan syarat:

- Dividen berasal dari cadangan laba ditahan.
  - Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah total modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.
- 7) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar pemberi kerja maupun pegawai.
- 8) Penghasilan dari modal yang ditanam dari dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka (7), dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- 9) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi-bagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi.

10) Penghasilan yang diterima perusahaan modal ventura berupa bagian laba pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha di Indonesia dengan syarat merupakan perusahaan kecil menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan serta sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

#### **d. Penghasilan yang Dikenakan Pajak yang Bersifat Final**

##### **1) Pengertian Pajak Final**

- 1) Pajak dipungut oleh pemungut pajak pada saat penghasilan diterima atau diperoleh.
- 2) Pajak yang dibayar oleh pemungut pajak pada saat penghasilan diterima atau diperoleh.

- 3) PPh Final selalu dikenakan pada penghasilan bruto (nilai penjualan) dengan pertimbangan profit margin rata-rata sektor usaha itu tanpa ada pengurang atas penghasilan bruto.

## **2) Contoh Pajak yang Penghasilan yang Dikenakan Pajak yang Bersifat Final**

- 1) Penghasilan dari bunga deposito, tabungan dan diskonto SBI. Yang diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangan di Bursa efek, baik obligasi operasi maupun surat utang negara/obligasi pemerintah.
- 2) Penghasilan dari hadiah undian
- 3) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas di bursa efek.
- 4) Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan bangunan.
- 5) Penghasilan dari sewa dari harta tak bergerak seperti rumah, ruko, dan lain-lain.

- 6) Penghasilan dari jasa konstruksi
- 7) Penghasilan pada saat transaksi penjualan obligasi di bursa efek dan atau dilaporkan ke bursa efek atas capital gain, baik obligasi koperasi maupun pemerintah/surat hutang negara dikenakan PPh Final 20%.

## **2. Biaya Menurut UU Nomor 17 Tahun 2000 Tentang PPh Pasal**

### **6 ayat 1**

#### **a. Pengeluaran yang Dapat Dibebankan Sebagai Biaya**

- 1) Biaya untuk pembelian bahan
- 2) Biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.
- 3) Biaya bunga, sewa, royalty.
- 4) Biaya perjalanan yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah biaya perjalanan untuk keperluan usaha, dilakukan oleh pegawai wajib pajak, dan didukung bukti-bukti yang sah.
- 5) Biaya pengolahan limbah.

6) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, yang dapat dibebankan adalah yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:

- Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
- Telah diserahkan perkaranya tersebut kepada pengadilan negeri atau badan piutang dan lelang negara (PUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur yang bersangkutan.
- Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus.
- Wajib pajak menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada DirJen Pajak yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan DirJen Pajak. Wajib Pajak telah menyerahkan penagihan tersebut kepada BUPLN atau telah mendapat keputusan pengadilan. Dalam SPT Tahunannya telah dilampirkan: daftar nominatif, nama debitur, alamat debitur, tanggal pinjaman diberikan, saldo piutang

yang dihapuskan. Selain itu debiturnya bukanlah pemegang saham kalau pemegang saham akan dianggap sebagai deviden dan akan dikenakan PPh pasal 23.

- 7) Pembayaran premi asuransi untuk kepentingan pegawainya boleh dibebankan sebagai biaya, namun bagi pegawai yang bersangkutan premi tersebut merupakan penghasilan.
- 8) Pajak-pajak, yang dapat dibebankan untuk usaha selain PPh adalah seperti PBB, Bea Materai, Pajak Pembangunan I (PP I), Pajak Hotel dan restoran.
- 9) Biaya promosi, yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah yang benar-benar untuk promosi dan bukan sumbangan.
- 10) Semua pengeluaran diatas harus dilakukan dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik. Bila pengeluaran tersebut melampaui batas kewajaran karena dipengaruhi hubungan istimewa, maka jumlah yang melampaui batas kewajaran tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
- 11) Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan harta tidak berwujud serta

pengeluaran lain yang melampaui masa manfaat lebih dari satu tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi. Pengeluaran yang menurut sifatnya merupakan pembayaran dimuka, misalnya sewa untuk beberapa tahun yang dibayar sekaligus, pembebanannya dapat dilakukan melalui alokasi.

12) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi karyawan bukan penghasilan, sedang yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya belum disahkan oleh Menteri Keuangan tidak dapat dibebankan sebagai biaya.

13) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang semula tidak dimaksudkan untuk dijual atau dialihkan yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, memelihara dan



menagih penghasilan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

14) Kerugian Karena selisih kurs mata uang asing dapat dibagi menjadi dua:

- Kerugian selisih kurs yang disebabkan karena fluktuasi sehari-hari, pembebanannya dilakukan berdasarkan sistem pembukuan Wajib Pajak, tetapi harus taat asas.
- Kerugian selisih kurs karena kebijakan moneter. Rugi selisih kurs dibukukan dalam pekiraan sementara di neraca dan pembebanannya bertahap berdasarkan realisasi dari mata uang asing tersebut.

15) Biaya beasiswa, magang, pelatihan, yang boleh dibebankan adalah dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan, baik dilaksanakan di dalam perusahaan atau di luar perusahaan dan di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam rangka rekrutmen maupun anjuran pemerintah, sedang beasiswa harus ada ikatan kontrak kerja dengan perusahaan. Uang

saku pemegang, uang beasiswa merupakan objek pajak penghasilan (PPh) pasal 21.

**b. Pengeluaran yang Tidak Dapat Dibebankan Sebagai Biaya**

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan pasal 9 ayat 1, yang termasuk pengurang yang tidak diperkenankan bagi wajib pajak dalam negeri atau BUT adalah pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan upaya mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, misalnya untuk keperluan pribadi pemegang saham, bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk keperluan pribadi peminjam serta pembayaran premi asuransi untuk kepentingan pribadi.

- 1) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti deviden, termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Pembagian laba yang tidak boleh dibebankan karena merupakan bagian dari penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan (PPh).

- 2) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota seperti perbaikan rumah pribadi, biaya perjalanan, biaya premi asuransi yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi untuk kepentingan pribadi pemegang saham dan keluarganya.
- 3) Pembentukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan tertagih hak opsi, cadangan untuk asuransi, cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditentukan oleh Keputusan Menteri Keuangan,
- 4) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut merupakan penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan.
- 5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyelenggaraan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan

kenikmatan di daerah tertentu atau yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dan situasi lingkungan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

- 6) Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak lain yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- 7) Harta, bantuan, sumbangan, warisan yang dihibahkan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu serajat dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan Menteri Keuangan.
- 8) Pajak penghasilan.
- 9) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- 10) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Anggota badan-badan

tersebut diperlakukan sebagai kesatuan sehingga tidak ada imbalan sebagai gaji.

11) Sanksi administrasi, berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan dibidang perpajakan.

### **3. Penghasilan dan Biaya menurut PSAK**

#### **a. Penghasilan**

Penghasilan adalah penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan (*revenue*) dan Keuntungan (*gains*).

Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas utama perusahaan. Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.

#### **b. Biaya**

Biaya (*cost*) adalah semua pengurang terhadap penghasilan. Beban (*expense*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk

arus kas keluar, atau berkurangnya aktiva, atau terjadinya kewajiban yang menyebabkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

### **E. Manajemen Pajak**

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan semua sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Sedangkan manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Manajemen pajak adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penghematan pajak secara legal/tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- Menerapkan peraturan perpajakan secara benar.
- Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari:

- Perencanaan pajak (*tax planning*)

- Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax impementation*)
- Pengendalian pajak (*tax control*)

### **1. Hal Pokok yang Harus Diperhatikan Dalam Mengelola Manajemen Pajak**

Berkaitan dengan pengelolaan perpajakan, Moh. Zain ( 2003: 64) menyatakan sebagai berikut:

- a. Pemahaman mengenai masalah perpajakan harus meliputi semua Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Surat Keputusan Menteri Keuangan, Surat Keputusan/Surat Edaran Direktur Jendral Pajak yang sedang berlaku.
- b. Otoritas legal yang berwenang memutuskan apa yang benar sesuai dengan yang dimaksud oleh ketentuan peraturan Perundang-undangan Perpajakan tersebut. Apabila terjadi aplikasi yang benar (*correct application*) menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan dan hasilnya menyimpang dari atau ketentuan akuntanssi, ekonomi, sosial, moral, sekalipun maka yang harus diikuti adalah Ketentuan Peraturaran Perpajakan
- c. Pengungkapan secara verbal merupakan hal yang kritis, misalnya suatu pengertian yang sama dalam percakapan

sehari-hari dapat didefinisikan berbeda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

## **2. Menetapkan Sasaran/Tujuan Manajemen Pajak**

- a. Usaha-usaha mengefisienkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.
- b. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana, seperti bunga, kenaikan denda, dan hukuman penjara atau kurungan.
- c. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak ( PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23)

## **3. Mengidentifikasi Faktor Pendukung dan Penghambat Tujuan**

- a. Identifikassi faktor lingkungan perencanaan pajak jangka panjang. Faktor ini umumnya memiliki sifat yang permanen yang secara eksplisit terdapat dan melekat pada



ketentuan peraturan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

- b. Etika kebijakan perusahaan dan ketentuan yang jelas mengenai fungsi dan tanggungjawab manajemen perpajakan serta memiliki manual tentang ketentuan dan tata cara manajemen perpajakan yang berlaku bagi seluruh personil perusahaan.
- c. Strategi dan perencanaan pajak yang terintegrasi dengan perencanaan perusahaan, baik perencanaan perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang.

#### **4. Pengembangan Rencana/Perangkat Tindakan Untuk Mencapai Tujuan**

- a. Sistem informasi yang memadai dalam kaitannya dengan penyampaian perencanaan pajak kepada para petugas yang memonitor perpajakan dan kepastian keefektifan pengendalian pajak penghasilan dan pajak-pajak lain terkait, sehingga tidak terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- b. Mekanisme monitor, pengendalian dan penyesuaian sedemikian rupa sehingga setiap modifikasi rencana dan tindakan dapat dilakukan tepat waktu.

## **F. Pajak dan Pengambilan Keputusan**

Pada hakekatnya pengambilan keputusan merupakan proses mengevaluasi beberapa alternatif yang tersedia. Ditinjau dari segi perpajakan alternatif tersebut pada umumnya menyangkut masalah keuntungan dan biaya, dan oleh karena itu pemilihan alternatif jatuh kepada alternatif yang menjanjikan keuntungan terbesar.

Sebagian besar dari tindakan yang diambil dalam rangka perpajakan dapat dikategorikan sebagai keuntungan pajak (*tax benefit*) atau biaya pajak (*tax cost*). Oleh sebab itu, seorang pengambil keputusan hendaknya mampu mengidentifikasi konsekuensi potensi pajak yang terkait dengan alternatif-alternatif yang sedang dipertimbangkan tersebut dan hal ini tidak berarti bahwa alternatif yang dipilih adalah alternatif yang beban pajaknya yang paling efisien yang harus dibayar, akan tetapi lebih cenderung bagaimana memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax profit*).

## G. Tata Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Yang Terutang Wajib

### Pajak Badan

Diawali dari laporan keuangan komersial dalam satu tahun takwim, yaitu tahun pajak yang diawali dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember, tetapi jika perusahaan menggunakan tahun buku maka pajaknya dihitung atas dasar laba tahun buku. Untuk menghitung pajak terutang maka disajikan urutan cara menghitung pajak penghasilan terutang Badan sebagai berikut:

Urutan Cara Penghitungan Laba Fiskal dan Pajak Penghasilan Terutang Badan:

Penghasilan termasuk objek pajak	xxx	
Harga pokok produksi sesuai dengan UU pajak		(xxx)
Jumlah penghasilan bruto	xxx	
Pengurang penghasilan bruto (sesuai ketentuan fiskal)		(xxx)
Jumlah penghasilan neto	xxx	
Kompensasi kerugian tahun sebelumnya		(xxx)
Penghasilan kena pajak (PKP) setahun	XXX	
Pajak penghasilan (PPh) = Tarif x PKP		
10% x Sampai	Rp 50.000.000	
15% x di atas	Rp 50.000.000 s.d. Rp. 100.000.000	
30% x di atas	Rp100.000.000)	
		<b>XXX (A)</b>

Kredit Pajak:

Pajak telah dilunasi dalam tahun berjalan melalui pemotongan pemungutan pihak lain antara lain:

PPh Pasal 22	(xxx)
--------------	-------

PPh Pasal 23 (xxx)

PPh Pasal 24 (xxx)

Pajak telah dilunasi sendiri dalam tahun berjalan:

PPh Pasal 25 (xxx)

Fiskal Luar Negeri (xxx)

**XXX B**

Jika:

A lebih besar daripada (B), maka yang terjadi adalah Pajak Penghasilan Kurang Bayar dalam akhir tahun pajak yang bersangkutan.

A Sama besar dengan (B), maka yang terjadi adalah pajak nihil, tidak ada pembayaran pajak terutang.

A Lebih bayar daripada (B), maka yang terjadi adalah Pajak Penghasilan lebih bayar dalam akhir tahun pajak yang bersangkutan.

## **H. Rekonsiliasi Keuangan Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Perusahaan**

### **1. Pengertian Rekonsiliasi Fiskal**

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan penghitungan pajak. Undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Akibat dengan adanya

pengakuan ini menyebabkan laba akuntansi dan laba fiskal dapat berbeda.

Adanya perbedaan prinsip yang mendasari penyusunan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal menimbulkan perbedaan antara kedua laporan keuangan tersebut. Untuk keperluan menyusun laporan keuangan fiskal, Wajib Pajak tidak perlu memulainya lagi dari proses awal seperti ketika penyusunan laporan komersial. Proses penyusunan laporan keuangan fiskal cukup dilakukan dengan mengadakan penyesuaian atau koreksi terhadap laporan keuangan komersial yang sudah disusun terlebih dahulu.

Koreksi yang dilakukan terhadap laporan keuangan komersial untuk menyusun laporan keuangan fiskal yang sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku disebut sebagai koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal.

## **2. Perbedaan Laporan Keuangan Komersial Dengan Laporan Keuangan Komersial**

### **a. Perbedaan Waktu**

Perbedaan waktu adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan.

### **1) Perbedaan Waktu Positif**

Perbedaan waktu positif terjadi jika pengakuan beban untuk akuntansi lebih lambat daripada pengakuan beban untuk pajak dan pengakuan penghasilan untuk tujuan pajak lebih lambat daripada pengakuan penghasilan untuk tujuan akuntansi.

### **2) Perbedaan Waktu Negatif**

Perbedaan waktu negatif terjadi jika ketentuan perpajakan mengakui beban lebih lambat dari pengakuan beban akuntansi dan akuntansi mengakui penghasilan lebih lambat dari pengakuan penghasilan menurut ketentuan perpajakan.

## **b. Perbedaan Tetap**

Perbedaan tetap adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan penghitungan laba menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

### **1) Perbedaan Tetap Positif**

Perbedaan tetap positif terjadi karena ada laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan dan pembebasan pajak.

## **2) Perbedaan Tetap Negatif**

Perbedaan tetap negatif terjadi jika ada pengeluaran sebagai beban laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan fiskal.

## **I. Review Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang evaluasi penghitungan pajak yang terutang wajib pajak badan dalam kaitannya dengan penghematan pajak telah dilakukan juga pada salah satu badan usaha yaitu pada Koperasi Visha Mitra yang merupakan sebuah koperasi bidang pelayanan kredit dan jasa toserba. Penelitian ini dilakukan oleh Saudara Edi Hilerma pada tahun 1996 dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif. Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa Penghasilan Kena Pajak (PKP) untuk tahun 1995 dan 1996 dilaporkan terlalu kecil, serta dapat diketahui pula bahwa koperasi tersebut belum melakukan penghematan pajak

## **BAB III**

### **METODA PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah studi kasus, yakni jenis penelitian terhadap suatu objek tertentu dalam yayasan, adapun hasil yang diperoleh dari analisis hanya berlaku untuk objek tertentu tersebut dalam jangka waktu tertentu.

#### **B. Subjek dan Objek Penelitian**

##### **1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian pada penelitian ini adalah pimpinan perusahaan dan karyawan Yayasan Tenun Santa Maria bagian keuangan.

##### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian pada penelitian ini adalah **Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahunan** Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Yayasan Tenun Santa Maria tahun 2004, 2005, 2006 dan Laporan Keuangan Komersial Yayasan Tenun Santa Maria Tahun 2004, 2005, 2006.



## **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Yayasan Tenun Santa Maria Boro Kolon Progo.

### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan selama empat bulan, yaitu pada Bulan Maret sampai Bulan Juni 2007

## **D. Data yang Diperlukan**

Menurut Iqbal Hasan (2002: 82), data merupakan keterangan-keterangan suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan atau suatu fakta yang digambarkan lewat simbol, angka, kode dan lain-lain. Data dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan menurut sumber pengambilannya ada dua, yaitu:

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data utama adalah manajer Keuangan Yayasan tenun Santa Maria. Adapun data-data primer tersebut antara lain laporan keuangan

Yayasan Tenun Santa Maria tahun 2004, 2005, 2006 beserta SPT tahun 2004, 2005, 2006.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku-buku penunjang atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Adapun untuk mengetahui gambaran umum Yayasan Tenun Santa Maria, maka data yang diperlukan adalah:

- a. Sejarah berdirinya yayasan
- b. Bagaimana sistem penggajian karyawan Yayasan Tenun Santa Maria.
- c. Bidang usaha yang dijalankan oleh Yayasan Tenun Santa Maria.
- d. Struktur organisasi Yayasan.

Sedangkan untuk mengetahui cara penghitungan besarnya pajak penghasilan yang terutang Yayasan Tenun Santa Maria, maka data yang diperlukan adalah **Surat Pemberitahuan Tahunan** Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Yayasan Tenun Santa Maria dan Laporan Keuangan yayasan Tahun 2004-2006.

## **E. Variabel-Variabel yang Perlu Dijelaskan**

1. **Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan)**, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak terutang dalam suatu tahun pajak
2. **Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Badan Perusahaan** terdiri dari:
  - a. **Formulir 1771-I**, yang berisi tentang penghasilan neto dari usaha dan dari luar usaha.
  - b. **Formulir 1771-II**, yang berisi perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, serta biaya dari luar usaha.
  - c. **Formulir 1771-III**, yang berisi tentang kredit pajak dalam negeri.
  - d. **Formulir 1771-IV**, yang berisi tentang PPh Final, dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
  - e. **Formulir 1771-V**, yang berisi tentang daftar pemegang saham/pemilik modal dan jumlah dividen dibagikan, serta susunan pengurus dan komisaris.
  - f. **Formulir 1771-VI**, yang berisi tentang daftar penyertaan modal perusahaan afiliasi, serta daftar pinjaman dari/kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi.

- g. Lampiran khusus **SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan** tentang kredit pajak Luar Negeri
3. **Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.**
  4. **Pajak Yang Terutang** adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak, menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.
  5. **Surat Pemberitahuan Masa** adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan, pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat.
  6. Self assessment sistem, adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara**

Yakni melakukan tanya jawab dengan karyawan bagian keuangan yang mengurus masalah perpajakan dan penyusunan Laporan Keuangan.

### **2. Dokumentasi**

Yakni teknik pengumpulan data dengan cara mengutip atau mencatat data dan keterangan dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Yayasan Tenun Santa Maria secara langsung, untuk mendapatkan data-data yang berhubungan dengan penelitian, dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil data dengan melihat surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Yayasan Tenun Santa Maria

### **3. Observasi**

Yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung pada objek dan keadaan perusahaan serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

### **G. Teknik Analisis Data**

1. Untuk menyelesaikan permasalahan pertama yaitu apakah penghitungan pajak penghasilan yang terutang Wajib Pajak Badan Yayasan Tenun Santa Maria untuk tahun pajak 2004, 2005, dan 2006 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku langkah-langkah yang harus ditempuh antara lain:
  - a. Mendiskripsikan PPh yang terutang wajib pajak badan Yayasan Tenun Santa Maria tahun 2004, 2005, 2006
  - b. Menghitung PPh yang terutang WP Badan Yayasan Tenun Santa Maria untuk tahun 2004-2006 berdasarkan teori.
  - c. Membandingkan hasil penghitungan PPh yang terutang WP Badan Yayasan Tenun Santa Maria Boro untuk tahun

pajak 2004-2006 dengan yang dihitung penulis berdasarkan teori.

d. Membuat kesimpulan

2. Untuk menyelesaikan permasalahan yang kedua yaitu apakah penghitungan pajak penghasilan yang terutang Yayasan Tenun Santa Maria Boro untuk Tahun 2004-2006 telah dilakukan dalam rangka penghematan pajak, maka langkah-langkah yang ditempuh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Mendiskripsikan penghitungan pajak penghasilan yang terutang Yayasan Tenun Santa Maria Boro untuk tahun 2004-2006.
- b. Mengevaluasi sifat dari transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh yayasan untuk masing-masing tahun (baik yang mempengaruhi pendapatan maupun beban), apakah transaksi-transaksi keuangan tersebut memperoleh perlakuan pajak yang menguntungkan atau sebaliknya.
- c. Mengevaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan terutang Yayasan, apakah pemenuhan kewajiban perpajakan telah dilaksanakan dengan benar dan jumlah pajak yang dibayar pada tingkat serendah mungkin.
- d. Membuat kesimpulan.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM YAYASAN**

#### **A. Gambaran dan Perkembangan Yayasan**

Yayasan Pertenunann Santa Maria Boro didirikan pada tahun 1938 dan dipimpin oleh Bruder Josue berkebangsaan Belanda. Ketika datang ke Indonesia, Bruder Josue tidak mengalami banyak kesulitan, karena telah belajar bahasa dan budaya Jawa serta mempelajari yayasan pertenenan.

Yayasan Tenun Santa Maria didirikan di daerah Boro, kelurahan Banjarsari, kecamatan Kalibawang, kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Perusahaan ini terletak satu kompleks dengan biara Bruder FIC, panti asuhan dan SLTP yang semuanya merupakan karya misi kongresi Bruder FIC.

Boro merupakan sebuah desa yang berada di lereng pegunungan Menoreh, 30 km dari pusat kota Yogyakarta ke arah barat daya. Letak yayasan ini tidak jauh dari jalan raya, sehingga mempermudah transportasi.

Pada waktu itu, daerah Boro merupakan daerah yang sulit untuk pengolahan sawah dan ladang, oleh karena itu, tujuan utama didirikan yayasan tenun adalah untuk memberikan lapangan pekerjaan untuk pada pemuda yang setiap hari menganggur. Tujuan kedua pendirian yayasan ini adalah untuk memanfaatkan peralatan tenun dan menolong tenaga kerja dari yayasan yang dikelola seorang pastor yang akan segera ditutup. Tujuan ketiga yaitu untuk mencukupi kebutuhan sandang anak-anak panti asuhan dan masyarakat

sekitar. Secara umum, tujuan pendirian perusahaan pertenunan Santa Maria adalah untuk mengangkat taraf hidup masyarakat Boro.

Peralatan yang digunakan untuk memulai operasional perusahaan berjumlah 10 buah. Peralatan tersebut berasal dari pertenunan yang dikelola Bruder dan sebagian membuat sendiri. Alat – alat tersebut terdiri atas :

- Jakar 2 buah
- Wevite 2 buah
- Karohnaik 2 buah
- Korenrole 4 buah

Tahun 1943 tentara Jepang menjajah Indonesia. Orang – orang Belanda termasuk Bruder Josue di benteng Vrendenberg Yogyakarta pada bulan September 1943. Kepemimpinan perusahaan diserahkan kepada Bruder Servatius Tjandra Hartono. Pada saat itu Boro mengalami kesulitan ekonomi dan kemiskinan. Banyak hambatan dan halangan yang dialami, namun Bruder Servatius berhasil mempertahankan pertenunan dan panti asuhan yang dipimpinnya.

Tahun 1948 Bruder Josue dibebaskan dari penahanan dan kembali ke Boro untuk memimpin pertenunan. Pada masa kepemimpinan kedua tersebut perusahaan mengalami perkembangan yang baik; produksi semakin meningkat, kain tenun mendapat corak-corak baru dan wilayah pemasaran semakin luas.

Tahun 1951 Bruder Josue mendirikan dan memimpin sekolah tenun. Tahun 1953 Bruder Josue dipindah tugaskan, sehingga kepemimpinan



perusahaan secara otomatis dipimpin oleh Bruder lain yang bertugas di Boro. Pada waktu itu Bruder penggantinya adalah Bruder pachomius. Dibawah kepemimpinan Bruder Pachomius, perusahaan ini terus berkembang.

Tahun 1954 Yaysan Pangudi Luhur didirikan dengan alamat di jalan Dr Sutomo 4, Semarang. Yayasan Pengusi Luhur mempunyai 6 cabang yaitu : cabang Jakarta dengan wilayah Jakarta dan Sumatera, Cabang Ketapang, Cabang Semarang dengan wilayah Semarang, Ambarawa dan Salatiga, Cabang Surakarta dengan wilayah Surakarta, Sedayudan Boro. Pada tahun 1955, Perusahaan pertenunan Santa Maria turut menggabungkan diri di bawah yayasan Pangudi Luhur. Perusahaan pertenunan Santa Maria melaksanakan segala macam urusannya dengan Yayasan Pengudi Luhur Yogyakarta. Pada tahun 1960, perusahaan menambah peralatan dengan dua karenrole, sehingga jumlah peralatan menjadi 12 buah.

Pada tahun 1977 perusahaan menambah lagi alat-alat sehingga jumlahnya menjadi 21 buah. Tetapi perusahaan pada tahun ini berbeda dengan penambahan pada tahun-tahun sebelumnya, karena penambahan ini merupakan pengoperasian dari sekolah teknik Yaysan Pengudi Luhur, sehingga penambahan alat-alat ini tidak ada perhitungan biaya. Pengoperasian ini terjadi karena adanya peraturan pemerintah, bahwa untuk sekolah kejuruan tingkat pertama harus menjadi umum. Hal ini berlaku juga bagi sekolah teknik yang lokasinya satu kompleks dengan pertenunan.

Tahun 1986 Bruder Pachomius pindah tugas di Semarang, maka kepemimpinan perusahaan tenun Santa Maria diserahkan kepada Bruder

Marcellius. Pada saat kepemimpinan Bruder Marcellius perusahaan menambah peralatan menjadi 26 buah. Dengan peralatan tenun yang ada Bruder Marcellius terus mengembangkan perusahaan.

Bulan Januari 1995 pemerintah menetapkan Undang-Undang perpajakan baru. Undang-undang tersebut mengharuskan Perusahaan Pertenunan Santa Maria melepaskan diri dari Yayasan Pangudi Luhur. Bulan Januari 1995, perusahaan ini membentuk kepengurusan sendiri, namun secara intern Perusahaan pertenunan Santa Maria berada di bawah kepengurusan Konggresi FIC.

Pertenunan tahun 1999 terjadi kepemimpinan dari Bruder Marcellius kepada Bruder Thomas Edison walaupun masih dalam tahap peralihan. Sampai saat ini perusahaan yang berada dibawah kepemimpinan Bruder Thomas Edison menambah peralatan menjadi 50 buah. Peralatan tersebut terdiri atas :

- Roll besar 6 buah
- Roll kecil 10 buah
- Karohnaik 12 buah
- Wevite 4 buah
- Kelos 16 buah
- Skren 2 buah

Penambahan alat tenun dan tenaga kerja menyebabkan hasil produksi meningkat. Pemasaran sampai ke kota-kota haporis seluruh Indonesia. Sebagian pemasaran adalah sekolah-sekolah dan rumah sakit karya misi.

## **B. Lokasi Perusahaan**

Perusahaan Pertenunan Santa Maria berlokasi di dusun Boro, kelurahan Banjarsari, kecamatan Kalibawang, kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Perusahaan Pertenunan Santa Maria Boro berdiri di atas tanah seluas 30 x 40 meter dan terletak dalam satu kompleks Bunderan yang terdiri dari :

1. Biara bruder – bruder FIC
2. Asrama panti Asuhan Santa Maria
3. SMP Pengudi Luhur I

## **C. Permodalan**

Modal Perusahaan Pertenunan Santa Maria berasal dari modal sendiri yaitu Yayasan Pengusi Luhur.

## **D. Struktur Organisasi**

Perusahaan perlu melakukan aktifitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya memerlukan efisiensi kerja sehingga tidak banyak menimbulkan pemborosan yang merugikan perusahaan. Untuk itu diperlukan suatu struktur organisasi yang baik dan jelas, sehingga dapat diketahui secara jelas tugas dan wewenang sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran dalam melaksanakan tugas tiap-tiap bagian perusahaan.

Adapun uraian pembagian tugas dan wewenang dalam struktur organisasi adalah sebagai berikut :

### **1. Kongregasi FIC**

Kongresi FIC sebagai pelindung dan tumpuan apabila perusahaan mengalami permasalahan-permasalahan yang tidak ditanggung perusahaan.

### **2. Pimpinan Perusahaan**

Pimpinan perusahaan adalah orang yang dipercaya penuh dalam kongregasi untuk mengelola perusahaan secara keseluruhan dan bertanggung jawab kepada kongregasi. Pimpinan perusahaan memberi pedoman umum yang dipakai dalam menyusun organisasi, administrasi dan pemasaran. Pimpinan perusahaan menentukan tujuan dan strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

### **3. Kepala Bagian Produksi**

Tugasnya :

- a. Memlihara kelancaran alat produksi, memperbaiki mesin jika terjadi kerusakan.
- b. Merencanakan jenis dan jumlah mesin barang yang diproduksi.
- c. Menentukan standar kualitas dan kuantitas pemakaian bahan baku.
- d. Mengadakan penyelidikan terhadap perkembangan produksi seperti kemungkinan dipakainya bahan baru tanpa mengurangi kualitas produk.
- e. Melakukan pengadaan karyawan.

- f. Mengadakan pengawasan terhadap karyawan.
- g. Membagi pekerjaan atau tugas kepada karyawan.
- h. Menciptakan hubungan baik antar karyawan.
- i. Menangani pengupahan karyawan.

#### **4. Bagian Administrasi**

Tugasnya :

- a. Mencatat seluruh peristiwa yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan, termasuk rencana dan pelaksanaan kebijakan perusahaan.
- b. Membuat catatan dan laporan kegiatan bulanan.
- c. Menentukan penyediaan, penerimaan dan pengeluaran uang yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
- d. Menentukan dan melakukan pembelian bahan baku dan barang-barang lain yang dibutuhkan perusahaan.
- e. Menerima pesanan pembelian.
- f. Mencatat transaksi penjualan hasil produksi.

#### **5. Bagian Gudang**

Tugasnya :

- a. Mengawasi persediaan barang baik bahan baku, barang setengah jadi maupun barang jadi.
- b. Mengukur dan menyimpan hasil produksi.
- c. Melaporkan jumlah persediaan barang.

d. Mengawasi jumlah hasil produksi.

#### **6. Bagian Pembelian**

Tugasnya adalah melakukan pembelian bahan baku dan bahan pembantu untuk keperluan produksi.

#### **7. Bagian Penjualan**

Tugasnya :

- a. Melayani penjualan hasil produksi baik penjualan langsung maupun penjualan pesanan.
- b. Melakukan pengiriman barang-barang pesanan.
- c. Mengenalkan barang hasil produksi kepada konsumen.

#### **8. Bagian Pembukuan**

Tugasnya adalah membantu bagian administrasi dalam menyelesaikan seluruh administrasi.

#### **9. Bagian Wenter**

Tugasnya :

- a. Mencuci dan menggodok benang
- b. Memberi kaporit supaya benang sesuai dengan pesanan bagian produksi
- c. Menjemur benang yang telah selesai di wenter

#### **10. Bagian Pintal**

Tugasnya adalah menggulung benang yang telah diolah pada bagian wenter.

**11. Bagian Skir**

Tugasnya adalah memindahkan benang pintal ke dalam alat yang disebut skir.

**12. Bagian Tenun**

Tugasnya :

- a. Memasang benang yang disebut nucu.
- b. Menenun benang yang telah didesai oleh bagian skir dengan proses mencocokkan motif yang dibuat dari bagian skir dengan alat yang digunakan menenun.

**13. Bagian Jahit**

Tugasnya :

- a. Memotong kain sesuai dengan kebutuhan pembeli.
- b. Menjahit kain pada bagian tepi dari kain yang telah dipotong

**14. Bagian Pengepakan**

Tugasnya :

- a. Mengepakkan kain-kain yang telah siap untuk dikirim kepada pembeli.
- b. Menyerahkan kain yang telah dipak kepada bagian penjualan.

**E. Produksi**

Produksi yang dihasilkan adalah kain seragam, kain dam-daman, selimut, serbet, kain seprei dan kain pel. Namun, yang paling banyak diproduksi adalah kain seragam dan selimut. Maka, untuk pembahasan

selanjutnya penulis hanya memfokuskan pada produksi selimut dan seragam. Perusahaan membutuhkan bahan baku dan bahan pembantu dalam pembuatan produk. Adapun bahan baku dan pembantu yang digunakan untuk proses produksi meliputi :

1. Bahan Baku
  - a. Benang tenun ukuran 20/s
  - b. Benang tenun ukuran 42/s
2. bahan Pembantu
  - a. Wenter
  - b. Bahan baker
  - c. Kaporit
  - d. Larutan TRO (*turkey red oil*)

Semua bahan baku dan bahan pembantu di beli dari dalam negeri yaitu dari pasar Klewer Solo.

Proses peroduksi di Perusahaan Pertenunan Santa Maria Boro dilakukan terus menerus tetapi juga berdasarkan pesanan. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk melayani pembelian sewaktu-waktu dan mengisi persediaan gudang.

Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam proses produksi serta mendapatkan produk yang berkualitas tinggi maka perusahaan perlu menentukan standar produksi. Produksi yang dapat dicapai perusahaan pada kapasitas normal sebanyak 1300 buah seragam dan 975 buah selimut tiap



bulannya. Standar untuk ukuran produk selimut yaitu 200 cm sedangkan seragam 100 cm.

Adapun proses produksi yang berlangsung di Perusahaan Pertenunan Santa Maria Boro adalah sebagai berikut :

### **c. Proses Produksi Selimut**

Untuk proses produksi selimut adalah sebagai berikut :

#### Proses 1 : Tahap Pemutihan

Tahap pemutihan berlangsung di dapur. Mula-mula benang direndam dalam larutan TRO kurang lebih selama 25 menit. Larutan ini berfungsi sebagai pelumas yang membuat zat mewarna menjadi rata pada seluruh bagian benang, setelah direndam dalam TRO benang dicuci.

Selanjutnya, benang dikerjakan menurut rencana, artinya apabila benang akan dibuat putih maka benang direndam dalam larutan selama kurang lebih 30 menit. Apabila benang akan dibuat warna lain maka direndam dalam larutan pewarna yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya benang dimasukkan dalam larutan kanji agar benang menjadi lebih kuat dan mudah dalam proses produksi.

Proses terakhir dalam tahap ini adalah pengeringan benang yang telah direndam dalam larutan kanji kemudian dikeringak dengan panas matahari dan selanjutnya dimasukkan ke gudang.

### Proses II: Tahap Penenunan

Penenunan kain selimut membutuhkan dua benang yaitu benang pakan yang berposisi melintang pada kain dan benang lusi yang berposisi membujur pada kain.

#### 1. Benang Pakan

Benang pakan yang digunakan sebagai pakan adalah benang berukuran 20/s akan tetapi benang berukuran 20/s juga dapat digunakan sebagai benang lusi, benang pakan pada palet dibentuk sedemikian rupa sehingga dapat dimasukkan dalam teropong dan pada gilirannya nanti akan bertemu dengan benang lusi pada alat tenun.

#### 2. Benang Lusi

Benang yang akan digunakan sebagai benang lusi adalah benang yang berukuran 20/s. adapun langkah-langkah dalam mempersiapkan benang lusi adalah sebagai berikut :

- benang lusi digulung pada kelos. Gulungan ini disebut benang kelos yang berbentuk silinder yang dibuat membesar bagian tengahnya.
- proses selanjutnya mengalami atai skermollen, yaitu proses penggulangan benang kelos ke silinder hani.
- Gulunhgan selanjutnya dipindahkan ke boom lusi, yaitu merupakan alat berbentuk silinder besar yang merupakan bagian dari alat tenun.

- Pencucukan boom lusi yang sudah berisi benang tersebut dipasang pada alat yang disebut gaun dan sisir. Proses ini disebut pendudukan.

#### Proses III: Tahap Finishing

Setelah penenunan selesai hasilnya diserahkan pada mandor, diukur sesuai dengan standar. Proses terakhir adalah menjahit ujung kain agar benang tidak lepas. Setelah dijahit produk selimut tersebut menjadi barang jadi dan siap untuk dipasarkan.

#### **d. Proses Produksi Seragam**

Adapun urutan produksi seragam adalah sebagai berikut

#### Proses I: Tahap Pemutihan

Tahap pemutihan berlangsung di dapur. Mula-mula benang direndam dalam larutan TRO kurang lebih selama 25 menit. Larutan ini berfungsi sebagai pelumas yang membuat zat mewarna menjadi rata pada seluruh bagian benang, setelah direndam dalam TRO benang dicuci.

Selanjutnya benang direndam dalam larutan pewarna yang direncanakan sesuai kebutuhan selama kurang lebih 30 menit, selanjutnya benang dimasukkan ke dalam larutan kanji agar benang menjadi kuat dan mudah dalam proses penenunan.

Proses terakhir adalah pengeringan benang yang sudah direndam dalam larutan kanji kemudian dikeringkan pada panas matahari dan selanjutnya dimasukkan ke gudang.

### Proses II : Tahap Penenunan

Penenunan ini memerlukan dua jenis benang yaitu, benang pakan dan benang lusi :

#### **1. Benang Pakan**

Benang yang digunakan sebagai pakan adalah benang yang berukuran 20/s. benang pakan digulung pada alat yang disebut palet. Penggulungan benang pakan pada palet dibentuk sedemikian rupa, sehingga dapat dimasukkan dalam teropong dan pada giliran nanti akan bertemu dengan benang lusi pada alat tenun.


#### **2. Benang Lusi**

Benang yang digunakan sebagai benang lusi adalah benang berukuran 42/s. adapun langkah-langkah dalam mempersiapkan benang lusi sama dengan langkah-langkah dalam mempersiapkan benang lusi untuk produk selimut.

### Proses III : Tahap Finishing

Setelah penenunan selesai, hasilnya diserahkan kepada mandor, diukur sesuai dengan standar. Proses terakhir adalah menjahit ujung kain agar benang tidak lepas, setelah dijahit produk kain seragam sudah menjadi benang jadi dan siap untuk dipasarkan.

Proses produksi Tenun dapat dilihat pada gambit di bawah ini :



Gambar 4.1 Proses produksi Tenun Santa Maria Boro Kulon Progo

#### **F. Personalia**

Tenaga kerja merupakan factor yang penting untuk mendukung kegiatan produksi perusahaan. Perusahaan Pertenunan Santa Maria Boro sebagai perusahaan manufaktur yang mengolah bahan baku menjadi barang

jadi memandang tenaga kerja sebagai factor yang sangat penting. Hampir semua pekerjaan menggunakan tenaga kerja.

Untuk mendapatkan tenaga kerja, perusahaan tidak menuntut persyaratan yang berlebihan. Lulusan sekolah dasar pun dapat diterima perusahaan ini, asalkan mempunyai ketrampilan. Setelah seleksi dan diterima, karyawan baru tersebut diberi latihan oleh karyawan yang lebih senior.

### **1. Tenaga Kerja**

Perusahaan Pertenunan Santa Maria menjalankan aktivitasnya sehari-hari dengan memperkerjakan 74 karyawan yang sebagian besar tinggal di sekitar lokasi perusahaan. Karyawan perusahaan ini dibagi menjadi dua golongan, yaitu :

#### **a. Karyawan Tetap**

Karyawan tetap adalah tenaga kerja yang telah diangkat menjadi tenaga kerja tetap perusahaan. Mereka berhak atas fasilitas – fasilitas yang diberikan perusahaan berupa : pension, tunjangan isteri, tunjangan anak dan gaji pokok setiap bulan.

#### **b. Karyawan Tidak Tetap**

Karyawan tidak tetap adalah tenaga kerja yang bekerja dalam jangka waktu tertentu. Karyawan ini tidak mempunyai hak yang sama dengan karyawan tetap. Karyawan ini menerima upah harian berdasarkan hasil produksi.

Perincian jumlah karyawan perusahaan pertenunan Santa Maria adalah sebagai berikut :

1) Pimpinan Perusahaan	: 1 orang
2) Kepala Bagian Produksi	: 1 orang
3) Kepala Bagian Administrasi	: 1 orang
4) Kepala Bagian Gudang	: 1 orang
5) Bagian Penjualan dan Pembelian	: 2 orang
6) Bagian Pembukuan	: 2 orang
7) Bagian Wenter	: 6 orang
8) Bagian Pintal	: 12 orang
9) Bagian Sekir	: 4 orang
10) Bagian Tenun	: 37 orang
11) Bagian Jahit	: 3 orang
12) Bagian Pengepakan	: 4 orang
Jumlah	: 74 orang

Demi kelancaran kerja karyawan maka perusahaan melaksanakan pengawasan karyawan. Kegiatan pengawasan karyawan dilaksanakan secara sederhana yaitu setiap hari semua karyawan melakukan pencatatan di buku presensi.

## **2. Jam Kerja Karyawan**

Perusahaan melaksanakan kegiatan 7 jam setiap hari. Pembagian jam kerja karyawan pada perusahaan adalah sebagai berikut :

- Senin – Jum'at : 07.00 – 14.00

- Sabtu : 07.30 – 13.00

Jumlah jam kerja satu minggu 41 jam, istirahat selama 30 menit yaitu antara pukul 11.30 – 12.00

### **3. Sistem Pemberian Upah**

System upah yang digunakan oleh perusahaan pertenunan Santa Maria adalah sebagai berikut :

#### **a. Upah Bulanan**

Upah bulanan diberikan kepada karyawan tetap. Karyawan tetap tersebut akan mendapat gaji meskipun tidak termasuk kerja asalkan ada alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

#### **b. Upah Harian**

Upah harian diberikan kepada karyawan tidak tetap. Upah dihitung per hari dan dibayar seminggu sekali. Perusahaan juga memberikan upah lembur yaitu upah yang diberikan kepada karyawan apabila ada kerja lembur.

### **4. Jaminan Sosial**

Perusahaan Pertenunan Santa Maria selain memberikan upah dalam bentuk uang juga memberikan fasilitas-fasilitas yang berupa jaminan sosial yaitu :

- a. Asuransi Tenaga Kerja/ASTEK (keselamatan kerja, kematian dan tabungan hari tua yang dapat diambil setelah berumur 50 tahun)



- b. Beras untuk karyawan 10 kg, untuk isteri 6 kg, untuk anak @ 3 kg maksimal 3 anak, dan beras ini diterima karyawan setiap bulan.
- c. Fasilitas kesehatan karyawan. Fasilitas ini diberikan bila ada kwitansi dari dokter atau rumah sakit.
- d. Rekreasi dan retreat

## **G. Pemasaran**

Pemasaran merupakan kegiatan terpenting dalam suatu perusahaan, karena majunya perusahaan tergantung dari berhasil tidaknya pelaksanaan pemasaran hasil produksinya. Pemasaran adalah keseluruhan kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan serta mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memberikan kepuasan konsumen dalam rangka memenuhi kebutuhan.

### **1. Kebijakan Saluran Distribusi**

Saluran distribusi yang digunakan oleh perusahaan pertenunan Santa Maria Boro adalah saluran distribusi pendek yaitu produsen ke konsumen. Perusahaan langsung memasarkan produknya ke konsumen tanpa melalui perantara. Saluran distribusi ini dianggap paling cocok karena pelanggan terbatas dan tertentu sehingga tidak perlu perantara pedagang. Konsumen yang bukan pelanggan tetap bisa datang sendiri ke perusahaan.

## **2. Daerah Pemasaran**

Perusahaan Pertenunan Santa Maria mempunyai daerah pemasaran yang sangat luas meliputi hampir di seluruh wilayah Indonesia, terutama kota-kota yang terdapat karya misi seperti Bandar Lampung, Palembang, Jakarta, Ujung Pandang, Magelang, Solo, Malang, Denpasar dan Nusa Tenggara Timur.

## **3. Penentuan Harga Jual**

Penentuan harga jual produk pada perusahaan ini adalah menggunakan metode *cost plus pricing*, yaitu harga jual didasarkan atas biaya produksi total pada waktu ini ditambah dengan laba yang diinginkan.

## **4. Prosedur Penjualan**

Prosedur penjualan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

### **a. Pemesanan**

Pelanggan yang akan membeli dalam jumlah besar harus terlebih dahulu mengadakan pemesanan. Pemesanan ini melalui surat yang berisi mengenai motif, kualitas, ukuran yang dikehendaki. Biasanya barang akan dikirim tiga bulan setelah surat pesanan diterima perusahaan.

**b. Perencanaan Produksi**

Setelah menerima surat pesanan perusahaan mempelajari barang yang dipesan.

**c. Pengiriman Barang**

Barang pesanan diantar sendiri, dikirim melalui pos paket, ELTEHA, tau bus malam. Dalam pengiriman disertakan faktur dan surat pengantar yang berisi harga, motif, ukuran barang yang dipesan.

**d. Pembayaran**

Jumlah uang yang harus dibayar oleh pemesan adalah sebesar harga barang ditambah ongkos kirim. Pembayaran dilakukan melalui pos wesel atau bank Central Asia setelah barang dan fakturnya sampai pada pemesan.

**BAB V**  
**ANALISIS DATA**

**A. Deskripsi Data**

**1. Laporan Keuangan Beserta Penghitungan PPh yang Terutang  
WP Badan Perusahaan Pertenunan Santa Maria Boro untuk  
Tahun 2004**

**a. Laporan Laba Rugi**

**Perusahaan Pertenunan Santa Maria Boro  
Laporan Laba Rugi  
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2004  
(Dalam Rupiah)**

Penjualan		414.997.475
HPP		<u>(341.555.360)</u>
<b>Keuntungan Kotor</b>		<b>73.442.115</b>
Biaya Tak Langsung:		
Gaji karyawan produksi	(11.836.500)	
Transport kendaraan	(7.718.100)	
Keperluan Kantor	(5.798.650)	
Astek	(4.055.800)	
Bungkus Biaya Umum	(22.478.250)	
Promosi	( 2.500.000)	<u><b>(54.387.300)</b></u>
<b>Keuntungan Bersih</b>		<b>19.054.815</b>

**b. Laporan Perubahan Modal**

**Perusahaan Pertenunan Santa Maria Boro**  
**Laporan Perubahan Modal**  
**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2004**  
**(Dalam Rupiah)**

Modal Awal	140.060.749
Keuntungan Bersih	<u>19.054.815</u>
Modal Akhir	<b>157.338.314</b>

**c. Neraca**

**Perusahaan Pertenunan Santa Maria Boro**  
**Neraca**  
**Per 31 Desember 2004**  
**(Dalam Rupiah)**

<b>AKTIVA</b>		<b>PASIVA</b>	
<b>Aktiva lancar</b>		<b>Hutang Lancar</b>	
Kas	36.621.849	K/P Toko	1.570.588
Piutang	18.513.397	Modal	157.338.314
<b>Persediaan</b>			
Benang	37.315.000		
Kain Produksi	33.004.440		
Wenter	1.672.900		
<b>Aktiva Tetap</b>			
Gedung	30.115.030		
Alat tenun	24.790.775		
Akumulasi Penyusutan	(23.124.489)		
Jumlah	158.908.902	Jumlah	158.903.902

**d. Penghitungan PPh Terutang Perusahaan Tahun 2004**

**(dalam Rupiah)**

Penghasilan Kena Pajak	19.054.815
Kompensasi Kerugian	0
Penghasilan Kena Pajak	19.054.815
PPh yang terutang	
Tarif x PKP ( dibulatkan)	
10% x 19.055.000 =	1.905.500
Pengembalian/pengurangan Kredit	
Pajak LN yang telah diperhitungkan	
tahun lalu	0
PPh ditanggung Pemerintah	0
Kredit Pajak Luar Negeri	0
Kredit Pajak Dalam Negeri	0
PPh yang harus dibayar sendiri	1.905.500
PPh telah dibayar sendiri:	
a. PPh ps. 25 bulanan	(1.777.250)
b. Fiskal Luar Negeri	0
PPh Kurang bayar	(128.250)

**2. Laporan Keuangan Beserta Penghitungan PPh yang Terutang  
WP Badan Perusahaan Pertenunan Santa Maria Boro untuk  
Tahun 2005**

**a. Laporan Laba Rugi**

**Perusahaan Pertenunan Santa Maria Boro  
Laporan Laba Rugi  
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2005  
(Dalam Rupiah)**

Penjualan		424.692.175
HPP		<u>(373.278.013)</u>
<b>Keuntungan Kotor</b>		<b>51.414.162</b>
Biaya Tak Langsung:		
Gaji karyawan produksi	(12.961.000)	
Transport kendaraan	(2.153.800)	
Keperluan Kantor	(2.164.800)	
Astek	(4.100.400)	
Bungkus Biaya Umum	(5.991.338)	
Promosi	(2.000.000)	<u>(29.371.338)</u>
<b>Keuntungan Bersih</b>		<b>22.042.824</b>

**b. Laporan Perubahan Modal**

**Perusahaan Pertenunan Santa Maria Boro  
Laporan Perubahan Modal  
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2005  
(Dalam Rupiah)**

Modal Awal	157.338.314
Keuntungan Bersih	<u>22.042.824</u>
Modal Akhir	<b>179.381.138</b>

## c. Neraca

## Perusahaan Pertenunan Santa Maria Boro

## Neraca

Per 31 Desember 2005

(Dalam Rupiah)

AKTIVA		PASIVA	
<b>Aktiva lancar</b>		<b>Hutang Lancar</b>	
Kas	40.917.861	K/P Toko	1.570.588
Piutang	27.944.872		
		Modal	157.338.314
		Keuntungan	22.042.824
<b>Persediaan</b>			
Benang	37.921.950		
Kain Produksi	22.416.800		
Wenter	1.952.500		
<b>Aktiva Tetap</b>			
Gedung	49.248.280		
Alat tenun	24.790.775		
Akumulasi			
Penyusutan	(26.127.112)		
<b>Jumlah</b>	<b>179.065.926</b>	<b>Jumlah</b>	<b>179.065.926</b>

## d. Penghitungan PPh Terutang Perusahaan Tahun 2005

(Dalam Rupiah)

Penghasilan Kena Pajak	22.042.824
Kompensasi Kerugian	0
Penghasilan Kena Pajak	22.042.824
PPh yang terutang	
Tarif x PKP (dibulatkan)	
10% x 22.042.800 =	2.204.280
Pengembalian/pengurangan Kredit	



Pajak LN yang telah diperhitungkan	
tahun lalu	0
PPh ditanggung Pemerintah	0
Kredit Pajak Luar Negeri	0
Kredit Pajak Dalam Negeri	0
PPh yang harus dibayar sendiri	2.204.280
PPh telah dibayar sendiri:	
a. PPh ps. 25 bulanan	(1.885.800)
b. Fiskal Luar Negeri	0
PPh Kurang bayar	(318.480)

**3. Laporan Keuangan Beserta Penghitungan PPh yang Terutang  
WP Badan Perusahaan Pertenunan Santa Maria Boro untuk  
Tahun 2006**

**a. Laporan Laba Rugi**

**Perusahaan Pertenunan Santa Maria Boro  
Laporan Laba Rugi  
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2006  
(Dalam Rupiah)**

Penjualan	437.577.100
HPP	<u>(376.699.496)</u>
Keuntungan Kotor	<b>60.877.604</b>
Biaya Tak Langsung:	
Gaji karyawan produksi	(12.023.700)
Transport kendaraan	(3.053.200)
Keperluan Kantor	(2.528.815)
Astek	(3.380.500)

Bungkus Biaya Umum	(13.679.075)	
Promosi	(1.127.000)	<u>(35.792.290)</u>
Keuntungan Bersih		<b>25.085.314</b>

**b. Laporan Perubahan Modal**

**Perusahaan Pertenunan Santa Maria Boro**  
**Laporan Perubahan Modal**  
**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2006**  
**(Dalam Rupiah)**

Modal Awal	177.495.338
Keuntungan Bersih	<u>22.930.714</u>
Modal Akhir	<b>200.426.052</b>

## c. Neraca

**Perusahaan Pertenunan Santa Maria Boro****Neraca****Per 31 Desember 2006****(Dalam Rupiah)**

<b>AKTIVA</b>		<b>PASIVA</b>	
<b>Aktiva lancar</b>		<b>Hutang Lancar</b>	
Kas	45.682.971	K/P Toko	1.570.588
Piutang	37.985.872		
		Modal	177.495.338
<b>Persediaan</b>		Keuntungan	24.335.314
Benang	40.587.325	PPh Badan	
Barang jadi	27.896.000	Pasal 26 2006	2.154.600
Wenter	1.765.500		
<b>Aktiva Tetap</b>			
Gedung	49.248.280		
Alat tenun	27.337.775		
Akumulasi			
Penyusutan	(29.257.083)		
<b>Jumlah</b>	<b>201.246.640</b>	<b>Jumlah</b>	<b>201.246.640</b>

## d. Penghitungan PPh Terutang Perusahaan untuk

**Tahun 2006 (Dalam Rupiah)**

Penghasilan Kena Pajak	25.085.314
Kompensasi Kerugian	0
Penghasilan Kena Pajak	25.085.314
PPh yang terutang	
Tarif x PKP ( dibulatkan)	

10% x 25.085.300 =	2.508.530
Pengembalian/pengurangan Kredit Pajak LN yang telah diperhitungkan tahun lalu	0
PPh ditanggung Pemerintah	0
Kredit Pajak Luar Negeri	0
Kredit Pajak Dalam Negeri	0
PPh yang harus dibayar sendiri	2.508.530
PPh telah dibayar sendiri:	
a. PPh ps. 25 bulanan	(2.154.600)
b. Fiskal Luar Negeri	0
PPh Kurang bayar	(353.930)

## **B. Penyelesaian Masalah Pertama**

### **1. Penghitungan PPh yang Terutang Perusahaan untuk Tahun 2004 Berdasarkan Teori**

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, diperoleh data sebagai berikut:

- a. Dalam biaya umum terdapat Rp3.000.000,00 yang merupakan pengeluaran yang digunakan untuk kunjungan pribadi/biara ke Makasar.
- b. Dalam biaya tak langsung, yaitu biaya transport, terdapat biaya untuk kepentingan pribadi berupa pembelian bensin sebesar Rp300.000,00.

- c. Dalam biaya umum, terdapat biaya penghapusan piutang sebesar Rp500.000,00.
- d. Dalam biaya tak langsung, yaitu pada keperluan kantor, terdapat Rp1.000.000,00 yang dikeluarkan untuk biaya reparasi kendaraan pribadi Dirut.
- e. Dalam biaya promosi, terdapat sumbangan HUT RI sebesar Rp500.000,00.
- f. Adanya biaya berobat pegawai selama setahun dalam biaya umum sebesar Rp4.000.000,00.
- g. Dalam gaji karyawan non produksi terdapat pengeluaran sejumlah Rp5.000.000,00 yang digunakan untuk membeli beras pegawai.
- h. Biaya penyusutan menurut aturan fiskal adalah sebesar Rp2.206.756 (rincian penghitungan terlampir).

Dari data atau informasi tersebut, penulis menyusun koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial perusahaan sebagai berikut:

Tabel: 1.1 Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal Tahun 2004

No	URAIAN	RUPIAH
1	Penghasilan Neto Komersial	19.054.815
2	Penyesuaian Fiskal Positif:	
	a. Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu, atau anggota. ( Data nomor a, b, d)	4.300.000
	b. Penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan. (Data nomor f , g)	9.000.000
	c. Harta yang dihibahkan, bantuan, sumbangan. (Data nomor e)	500.000
	d. Penyesuaian fiskal positif lainnya. (Data nomor c)	500.000
	e. Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal	118.704
	f. Jumlah a s/d e	14.418.704
3.	Penghasilan Neto Fiskal (1 + 2)	33.067.005

Sumber: data diolah

Setelah dilakukan koreksi fiskal maka dapat dihitung PPh

Terutang yayasan untuk tahun 2004 sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

Penghasilan yang termasuk objek pajak	414.997.475
HPP	<u>(341.346.656)</u>
(HPP awal + selisih Penyusutan)	
Penghasilan Bruto	<b>73.560.819</b>
Pengurang Penghasilan bruto	<u>(40.087.300)</u>
Biaya usaha lainnya – Koreksi fiskal negatif	
Penghasilan neto	<b>33.473.519</b>
Kompensasi kerugian tahun sebelumnya	0
PKP Setahun	33.473.519
PPh = Tarif x PKP	

10% x 33.473.519, dibulatkan	
10% x 33.473.000 =	3.347.300
Kredit pajak	0
Pajak yang dilunasi tahun berjalan	
PPh pasal 25	(1.777.250)
Kredit pajak Luar Negeri	0
Kurang bayar	(1.570.050)

## **2. Penghitungan PPh yang Terutang Perusahaan untuk Tahun 2005 Berdasarkan Teori**

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, diperoleh data sebagai berikut:

- a. Dalam biaya transport kendaraan terdapat biaya pembelian bensin Dirut sebesar Rp400.000,00.
- b. Dalam biaya umum terdapat biaya untuk ziarah ke Purwakarta sebesar Rp4.000.000,00.
- c. Dalam biaya umum terdapat biaya kunjungan biara ke Salatiga Dirut sebesar Rp500.000,00.
- d. Dalam biaya promosi terdapat Rp500.000,00 yang merupakan sumbangn HUT RI.
- e. Adanya biaya berobat pegawai dalam ASTEK sebesar Rp2.000.000,00.

- f. Biaya penyusutan menurut fiskal adalah Rp3.158.866,00.  
( Rincian penghitungan terdapat dalam lampiran).
- g. Adanya biaya pembelian beras karyawan sebesar Rp7.500.000,00 dalam biaya gaji non produksi.
- h. Terdapat biaya penghapusan piutang sebesar Rp500.000,00 dalam biaya umum.

Dari data atau informasi tersebut, penulis menyusun koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial yayasan sebagai berikut:



**Tabel: 1.2 Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal untuk Tahun 2005**

No	URAIAN	RUPIAH
1	Penghasilan neto komersial	22.042.824
2	Penyesuaian fiskal positif:	
	a. Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu, atau anggota. (Data nomor a, c)	900.000
	c. Penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan. (Data nomor b, e, g)	13.500.000
	e. Harta yang dihibahkan, bantuan, sumbangan. (Data nomor 4)	500.000
	l. Penyesuaian fiskal positif lainnya. (Data nomor 6)	500.000
	Jumlah a s.d. l	15.400.000
4	Penyesuaian fiskal negatif:	
	a. Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal. (Data nomor 6)	156.243
6.	Penghasilan Neto Fiskal (1+ 2)	37.599.667

Sumber: Data Diolah

Setelah dilakukan koreksi fiskal maka dapat dihitung PPh

Terutang yayasan untuk tahun 2005 sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

Penghasilan yang termasuk objek pajak	424.692.175
HPP	(373.121.770)
(HPP awal + selisih Penyusutan)	
Penghasilan Bruto	<b>51.570.405</b>
Pengurang Penghasilan bruto	<u>(13.971.338)</u>
Biaya usaha lainnya – koreksi fiskal negatif	
Penghasilan neto	37.599.667
Kompensasi kerugian tahun sebelumnya	0

PKP Setahun	37.599.667
PPh = Tarif x PKP	
10% x 37.599.667, dibulatkan	
10% x 37.599.000 =	3.759.900
Kredit pajak	0
Pajak yang dilunasi tahun berjalan	
PPh pasal 25	(1.885.800)
Kredit pajak Luar Negeri	0
Kurang bayar	(1.874.106)

### **3. Penghitungan PPh yang Terutang Perusahaan Untuk Tahun 2006 Berdasarkan Teori**

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, diperoleh data sebagai berikut:

- a. Pada biaya transport terdapat biaya pembelian bensin Dirut sebesar Rp350.000,00.
- b. Dalam biaya umum terdapat biaya untuk rekoleksi ke Salam sebesar Rp2.000.000,00.
- c. Dalam biaya umum terdapat biaya untuk berobat pegawai sebesar Rp1.500.000,00.
- d. Dalam biaya promosi terdapat sumbangan HUT RI sebesar Rp500.000,00.

- e. Dalam biaya tak langsung yaitu pada biaya keperluan kantor, terdapat biaya penghapusan piutang secara sepihak sebesar Rp250.000.
- f. Dalam biaya umum terdapat biaya yang dikeluarkan untuk rekreasi karyawan ke Kota Jogja sebesar Rp1.500.000,00.
- g. Dalam gaji karyawan non produksi terdapat Rp7.500.000,00 yang digunakan untuk biaya pembelian beras karyawan.
- h. Biaya penyusutan menurut aturan fiskal adalah Rp3.318.053,00.

Dari data atau informasi tersebut, penulis menyusun koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial perusahaan sebagai berikut:

**Tabel: 1.3 Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal untuk Tahun 2006**

No	URAIAN	RUPIAH
1	Penghasilan neto komersial	25.085.314
2	Penyesuaian fiskal positif:	
	a. Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu, atau anggota. (Data nomor a)	350.000
	b. Penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan. (Data nomor b, c, f)	5.000.000
	c. Harta yang dihibahkan, bantuan, sumbangan. (Data nomor 4)	500.000
	d. Penyesuaian fiskal positif lainnya. (Data nomor 5)	250.000
	e. Penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal	3.356.779
	a. Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal. (Data nomor h)	16.956.779
3.	Penghasilan Neto Fiskal (1+2)	38.873.396

Setelah dilakukan koreksi fiskal maka dapat dihitung PPh

Terutang yayasan untuk tahun 2006 sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

Penghasilan yang termasuk objek pajak	437.577.100
HPP	<u>(376.511.414)</u>
(HPP awal + selisih Penyusutan)	
Penghasilan Bruto	<b>61.065.686</b>
Pengurang Penghasilan bruto	<u>(22.192.290)</u>
Biaya usaha lainnya – Koreksi fiskal negatif	
Penghasilan neto	<b>38.873.396</b>
Kompensasi kerugian tahun sebelumnya	0
PKP Setahun	35.613.143

PPh = Tarif x PKP	
10% x 38.873.396, dibulatkan	
10% x 38.873.396 =	3.887.300
Kredit pajak	0
Pajak yang dilunasi tahun berjalan	
PPh pasal 25	(2.154.600)
Kredit pajak Luar Negeri	0
Kurang bayar	(1.732.739)

#### **4. Perbandingan Penghitungan PPh yang Terutang perusahaan dengan yang dihitung Berdasarkan Teori untuk Tahun 2004**

Setelah penulis menghitung dan mengevaluasi serta membandingkan penghitungan PPh yang terutang WP badan Yayasan Tenun Santa Maria Boro versi yayasan dengan yang dihitung oleh penulis berdasarkan teori, penulis menemukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Terdapat selisih sebesar Rp1.201.200,00 ( Rp1.905.500 – Rp3.106.700,00) antara jumlah pajak terutang yang dihitung oleh yayasan dengan yang dihitung penulis berdasarkan teori, menurut UU PPh NO 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terutama pada pasal 8 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), selisih lebih tersebut dapat dikenai sanksi administrasi

oleh pihak Fiskus, dengan adanya sanksi administrasi tersebut maka akan mengakibatkan pengeluaran yang tidak efektif dan efisien bagi yayasan.

- b. Penulisan alamat yayasan yang berbeda antara alamat domisili yang sebenarnya dengan alamat yang tertera di SPT Tahunan.
- c. Pembulatan jumlah penghasilan kena pajak yang masih salah, yayasan membulatkan penghasilan kena pajak ke atas, seharusnya pembulatan dilakukan dengan pembulatan ke bawah.
- d. Pada lampiran SPT Tahunan mengenai persediaan, yayasan menggolongkan bangunan sebagai persediaan yaysan, seharusnya bangunan tersebut digolongkan dalam aktiva tetap bewujud bangunan, bukan digolongkan sebagai persediaan.
- e. Penghitungan jumlah laba yayasan dalam neraca lajur berbeda dengan penghitungan laba yayasan pada laporan laba rugi. Pada neraca lajur laba yayasan adalah sebesar Rp17.277.566,00, sedangkan pada laporan laba rugi yayasan jumlah laba adalah Rp19.054.815,00.
- f. Pada perhitungan yang dilakukan yayasan, penjualan bersih yayasan memakai konsep *accrual basis*, prinsip

pengakuan penghasilan yang digunakan oleh yayasan tersebut telah sesuai dengan peraturan perpajakan.

- g. Harga Pokok Penjualan, Untuk persediaan bahan, yayasan menggunakan metode pencatatan rata-rata, sedangkan penilaian persediaan menggunakan metode harga perolehan. Kedua prinsip tersebut telah sesuai dengan peraturan perpajakan. Tetapi, dalam komponen biaya penyusutan alat tenun, yayasan menggunakan aturan yang dibuat sendiri oleh yayasan, yaitu disusutkan dengan masa manfaat 10 dan 20 tahun dengan tarif penyusutan 5%. Menurut peraturan perpajakan, seharusnya alat tenun tersebut termasuk adalah kelompok harta berwujud bukan bangunan kelompok 3, sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku, jika harta tersebut termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan kelompok 3, tarif yang digunakan adalah 6,25% dengan masa manfaat 16 tahun untuk metode penyusutan garis lurus, serta tarif penyusutan 12,5 % dengan masa manfaat selama 16 tahun jika menggunakan metode penyusutan saldo menurun. sehingga terdapat selisih biaya penyusutan sebesar Rp118.704,00.
- h. Untuk penyusutan gedung, metode yang digunakan perusahaan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan

yang berlaku. Yayasan telah menggolongkan gedung dalam kelompok harta bangunan permanen, dengan tarif penyusutan 5% dengan masa manfaat selama 20 tahun.

- i. Koreksi selanjutnya adalah terhadap pengurang penghasilan bruto, dalam biaya tak langsung, yaitu dalam biaya gaji karyawan non produksi, dalam biaya tersebut terdapat Rp5.000.000,00 sebagai biaya pembelian beras karyawan. Menurut peraturan perpajakan, yaitu UU PPh nomer 17 tahun 2000 pasal 4 ayat (1) huruf d, pembelian beras kepada karyawan tersebut termasuk sebagai pemberian imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan kepada pegawai dan bukan merupakan objek pajak (penghasilan) sehingga tidak dipajaki atas penghasilan tersebut sebaliknya dari sudut pandang perusahaan yang mengeluarkan biaya tersebut secara komersial merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan, tetapi menurut peraturan perpajakan, yaitu UU nomor 17 tahun 2000 pasal 9 ayat (1) huruf e, biaya tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan.
- j. Pada biaya tak langsung, yaitu pada biaya transport, terdapat pengeluaran sejumlah Rp300.000,00 yang digunakan untuk pembelian bensin Dirut, serta sejumlah Rp3.000.000,00 yang digunakan untuk kunjungan biara



ke Makasar. Menurut UU PPh nomor 17 Tahun 2000 pasal 9 ayat (1) huruf b, kedua komponen tersebut termasuk dalam pengeluaran yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan.

- k. Dalam biaya tak langsung, yaitu biaya keperluan kantor, terdapat sejumlah Rp1.000.000,00 yang digunakan untuk keperluan reparasi mobil pribadi dirut. Sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu UU PPh nomor 17 Tahun 2000 pasal 9 ayat (1) huruf b, biaya tersebut termasuk biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi atau prive sehingga biaya tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan.
- l. Dalam biaya tak langsung, yaitu pada bungkus biaya umum, terdapat biaya sebesar Rp500.000,000 untuk penghapusan piutang, Rp4.000.000,000 untuk biaya berobat pegawai, menurut UU PPh nomor 17 Tahun 2000 pasal 6 ayat (1) huruf h, biaya penghapusan piutang sebesar Rp500.000,00 tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan karena tidak ada surat keputusan resmi dari pengadilan setempat.
- m. Dalam biaya promosi terdapat sumbangan untuk HUT RI sebesar Rp5.000.000,00, sesuai dengan UU PPh nomor

17 Tahun 2000 pasal 9 ayat (1) huruf b, biaya untuk sumbangan tersebut tidak boleh digunakan untuk mengurangi penghasilan. Sedangkan biaya sebesar Rp4.000.000,00 yang digunakan untuk berobat pegawai sesuai dengan UU PPh pasal 9 ayat (1) huruf e, fasilitas berobat gratis tersebut termasuk dalam pemberian imbalan kepada karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan, sehingga tidak boleh dikurangkan dari penghasilan.

#### **5. Perbandingan Penghitungan PPh yang Terutang Perusahaan dengan yang Dihitung Berdasarkan Teori untuk Tahun 2005**

Setelah penulis menghitung dan mengevaluasi serta membandingkan penghitungan PPh yang terutang WP badan Yayasan Tenun Santa Maria Boro versi yayasan dengan yang dihitung oleh penulis berdasarkan teori, penulis menemukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Terdapat selisih sebesar Rp1.283.220,00 yaitu (Rp3.487.500,00 – Rp2.204.280,00) antara jumlah pajak terutang yang dihitung oleh yayasan dengan yang dihitung penulis berdasarkan teori, menurut UU PPh nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terutama pada pasal 8 ayat (1), (2),

(3), (4), (5), (6), selisih lebih tersebut dapat dikenai sanksi administrasi oleh pihak Fiskus, dengan adanya sanksi administrasi tersebut maka akan mengakibatkan pengeluaran yang tidak efektif dan efisien bagi yayasan.

- b. Alamat yayasan yang tertera pada SPT Tahunan berbeda dengan alamat domosili yayasan.
- c. Perusahaan yayasan tidak melakukan pembulatan untuk jumlah penghasilan kena pajak ketika akan mengalikannya dengan tarif, seharusnya dilakukan pembulatan kebawah.
- d. Pada lampiran SPT Tahunan yayasan yaitu pada lampiran persediaan, perusahaan yayasan menggolongkan bangunan sebagai persediaan, padahal seharusnya bangunan tersebut digolongkan dalam aktiva tetap berwujud berupa bangunan, bukan dalam persediaan.
- e. Neraca tidak seimbang, jumlah aktiva dan pasiva yang tidak sama. Jumlah aktiva adalah Rp179.065.926,00 sedangkan jumlah pasiva adalah Rp182.837.526,00.
- f. Pada penghitungan yang dilakukan oleh yayasan, penjualan bersih yayasan memakai metode pengakuan *accrual basic*, prinsip pengakuan penghasilan tersebut sudah sesuai dengan peraturan perpajakan.

- g. Harga pokok produksi, untuk persediaan, yayasan tetap konsisten menggunakan metode pencatatan rata-rata, dan penilaian persediaan dengan metode harga perolehan, kedua prinsip tersebut telah sesuai dengan ketentuan perpajakan, tetapi di tahun 2004, dalam komponen biaya susutan alat tenun perusahaan menyusutkan alat tenun dengan masa manfaat 10 dan 20 tahun dan tarif penyusutan 5 %, padahal seharusnya menurut ketentuan perpajakan, alat tenun tersebut termasuk sebagai kelompok harta berwujud bukan bangunan kelompok 3, tarif penyusutan yang digunakan adalah 6,25 % dengan masa manfaat 16 tahun untuk metode penyusutan garis lurus, dan tarif penyusutan 12,5% dengan masa manfaat 16 tahun untuk metode penyusutan saldo menurun.
- h. Metode penyusutan untuk gedung sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan, yaitu masuk dalam kelompok harta berwujud bangunan permanen dengan masa manfaat 20 tahun dan tarif penyusutan 5%.
- i. Koreksi selanjutnya adalah terhadap pengurang penghasilan, yaitu pada biaya tak langsung, biaya gaji karyawan non produksi, terdapat Rp7.500.000,00 yang digunakan untuk pembelian beras kepada karyawan, menurut peraturan perpajakan yaitu UU PPh pasal 4 ayat

- (1) huruf e, pemberian beras kepada karyawan tersebut termasuk dalam pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan sehingga tidak dipajaki atas penghasilan tersebut, secara komersial merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan yayasan, tetapi menurut aturan perpajakan biaya pemberian beras kepada karyawan tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan.
- j. Dalam biaya tak langsung, yaitu pas ASTEK, terdapat biaya berobat pegawai sebesar Rp2.000.000,00, menurut aturan perpajakan yaitu pada UU PPh 17 Tahun 2000 pasal 9 ayat (1) huruf e, biaya tersebut termasuk sebagai imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan sehingga tidak boleh dikurangkan dari penghasilan.
- k. Dalam biaya tak langsung yaitu bungkus biaya umum, terdapat Rp500.000,00 yang digunakan untuk kunjungan biara ke Salatiga, Rp4.000.000,00 yang digunakan untuk biaya Ziarah karyawan ke Purwakarta, Rp500.000,00 yang merupakan biaya penghapusan piutang. Menurut aturan perpajakan UU PPh nomor 17 Tahun 2000 pasal 9 ayat (1) huruf b, biaya Rp500.000,00 yang digunakan untuk kunjungan biara ke Salatiga tersebut termasuk

dalam pengeluaran pribadi dan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan. Sedangkan biaya sebesar Rp4.000.000,00 yang digunakan untuk Ziarah karyawan ke Purwakarta, menurut UU PPh pasal 9 ayat (1) huruf e, termasuk dalam pemberian imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan dan biaya tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan. Biaya penghapusan piutang sebesar Rp500.000,00 menurut peraturan perpajakan yaitu UU PPh pasal 9 ayat (1) huruf b, merupakan penghapusan piutang yang tidak disertai dengan surat keputusan resmi dari pengadilan setempat, sehingga penghapusan piutang secara sepihak tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan.

- l. Dalam biaya transport, terdapat biaya pembelian bensin Dirut sebesar Rp 400.000,00 sesuai dengan UU PPh no 17 tahun 2000 pasal 9 ayat (i) huruf b, pembelian bensin untuk dirut tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi sehingga tidak boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak.
- m. Dalam biaya tak langsung, yaitu biaya promosi terdapat biaya sebesar Rp500.000,00 yang digunakan untuk biaya sumbangan HUT RI, sesuai dengan UU PPh nomor 17

Tahun 2000 pasal 9 ayat (1) huruf b, biaya sumbangan tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan.

#### **6. Perbandingan Penghitungan PPh yang Terutang Perusahaan dengan yang Dihitung Berdasarkan Teori untuk Tahun 2006**

Setelah penulis menghitung dan mengevaluasi serta membandingkan penghitungan PPh yang terutang WP badan Yayasan Tenun Santa Maria Boro versi yayasan dengan yang dihitung oleh penulis berdasarkan teori, penulis menemukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Terdapat selisih sebesar Rp1.052.770,00 (Rp3.561.300,00 - Rp2.508.530,00) antara jumlah pajak terutang yayasan dengan pajak terutang yayasan yang dihitung berdasarkan teori. Sesuai dengan UU perpajakan nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 13, dengan adanya selisih tersebut, maka yayasan dapat dikenai sanksi administrasi yang merupakan pengeluaran yang tidak efektif dan efisien bagi yayasan.
- b. Pada penjualan yang dilakukan oleh yayasan, memakai konsep *accrual basis*, prinsip pengakuan penghasilan tersebut telah sesuai dengan peraturan perpajakan.

- c. Alamat yayasan yang tertera pada SPT Tahunan berbeda dengan alamat domisili perusahaan yang sebenarnya.
- d. Yayasan tidak melakukan pembulatan terhadap penghasilan kena pajak ketika mengalikannya dengan tarif pajak, seharusnya perusahaan yayasan melakukan pembulatan kebawah.
- e. Pada lampiran SPT Tahunan yayasan menggolongkan bangunan sebagai persediaan, padahal seharusnya yayasan menggolongkan bangunan sebagai aktiva tetap berwujud berupa bangunan.
- f. Harga pokok penjualan, untuk persediaan bahan, perusahaan yayasan menggunakan metode pencatatan persediaan rata-rata, sedangkan penilaian persediaan menggunakan metode harga perolehan, kedua prinsip tersebut telah sesuai dengan peraturan perpajakan. Tetapi dalam komponen biaya susutan alat tenun, yayasan memakai metode yang dibuat sendiri oleh yayasan yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan, yaitu disusutkan selama 10 dan 20 tahun dengan tarif penyusutan 5 %, padahal menurut peraturan perpajakan yaitu UU PPh nomor 17 Tahun 2000 pasal 11, dan keputusan menteri keuangan, alat tenun termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan kelompok 1,



memiliki masa manfaat 4 tahun dan tarif penyusutan 25% untuk metode garis lurus dan tarif 50% untuk metode saldo menurun.

- g. Dalam biaya tak langsung, yaitu biaya keperluan kantor terdapat penghapusan piutang sebesar Rp250.000,00, sesuai dengan UU PPh nomor 17 Tahun 2000 pasal 6 ayat (1) huruf h, penghapusan piutang tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ada dalam peraturan sehingga tidak boleh dikurangkan dari penghasilan.
- h. Dalam biaya tak langsung, yaitu bungkus biaya umum terdapat Rp3.000.000,00 yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk rekoleksi karyawan ke Kali Urang, Rp2.500.000,00 yang digunakan untuk biaya berobat karyawan. Menurut UU PPh nomor 17 Tahun 2000 pasal 9 ayat (1) huruf e, biaya rekoleksi dan biaya berobat karyawan tersebut termasuk dalam imbalan dalam bentuk natira dan kenikmatan sehingga tidak boleh dikurangkan dari penghasilan.
- i. Dalam biaya promosi, terdapat Rp500.000,00 yang digunakan untuk sumbangan HUT RI, menurut UU PPh nomor 17 Tahun 2000 pasal 9 ayat (1) huruf g, sumbangan tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan.

### C. Penyelesaian Permasalahan Kedua

#### 1. Penghitungan PPh yang Terutang Perusahaan untuk Tahun

##### 2004

Penghasilan Kena Pajak	19.054.815
Kompensasi Kerugian	0
Penghasilan Kena Pajak	19.054.815
PPh yang terutang	
Tarif x PKP ( dibulatkan)	
10% x 19.055.000 =	1.905.500
Pengembalian/pengurangan Kredit	
Pajak LN yang telah diperhitungkan	
tahun lalu	0
PPh ditanggung Pemerintah	0
Kredit Pajak Luar Negeri	0
Kredit Pajak Dalam Negeri	0
PPh yang harus dibayar sendiri	1.905.500
PPh telah dibayar sendiri:	
a. PPh ps. 25 bulanan	(1.777.250)
b. Fiskal Luar Negeri	0
PPh Kurang bayar	128.250

#### 2. Penghitungan PPh yang Terutang Perusahaan untuk Tahun

##### 2005

Penghasilan Kena Pajak	22.042.824
Kompensasi Kerugian	0
Penghasilan Kena Pajak	22.042.824
PPh yang terutang	
Tarif x PKP ( dibulatkan)	

10% x 22.042.800 =	2.204.280
Pengembalian/pengurangan Kredit Pajak LN yang telah diperhitungkan tahun lalu	0
PPh ditanggung Pemerintah	0
Kredit Pajak Luar Negeri	0
Kredit Pajak Dalam Negeri	0
PPh yang harus dibayar sendiri	2.204.280
PPh telah dibayar sendiri:	
a. PPh ps. 25 bulanan	(1.885.800)
b. Fiskal Luar Negeri	0
PPh Kurang bayar	(318.480)

### **3. Penghitungan PPh yang Terutang Perusahaan untuk Tahun**

#### **2006**

Penghasilan Kena Pajak	25.085.314
Kompensasi Kerugian	0
Penghasilan Kena Pajak	25.085.314
PPh yang terutang	
Tarif x PKP ( dibulatkan)	
10% x 25.085.300 =	2.508.530
Pengembalian/pengurangan Kredit Pajak LN yang telah diperhitungkan tahun lalu	0
PPh ditanggung Pemerintah	0
Kredit Pajak Luar Negeri	0
Kredit Pajak Dalam Negeri	0
PPh yang harus dibayar sendiri	2.508.530
PPh telah dibayar sendiri:	
a. PPh ps. 25 bulanan	(2.154.600)

b. Fiskal Luar Negeri	0
PPH Kurang bayar	(353.930)

#### **4. Evaluasi Transaksi Keuangan Perusahaan untuk Tahun 2004**

Permasalahan kedua yang dikemukakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah apakah penghitungan PPh yang terutang WP Badan Yayasan Tenun Santa Maria Boro untuk tahun 2004, 2005, 2006 telah dilakukan dalam rangka penghematan pajak.

Adapun evaluasi terhadap transaksi-transaksi keuangan yayasan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Biaya penyusutan alat tenun yang digunakan oleh yayasan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan, perusahaan yayasan membuat sendiri tarif penyusutan. Untuk alat tenun yayasan memakai tariff 5% dengan masa manfaat 10 dan 20 tahun. Sesuai dengan perturan pepajakan, alat tenun termasuk dalam harta berwujud bukan bangunan kelompok 3 yang memiliki masa manfaat 16 tahun dan tarif penyusutan 6,25% untuk metode garis lurus dan 12.5% untuk metode penyusutan saldo menurun. Jika yayasan tidak mematuhi peraturan perpajakan, dikhawatirkan akan mengundang adanya pemeriksaan dan jika terbukti akan mengakibatkan terkena sanksi administrasi perpajakan.

- b. Adanya pemberian imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang diberikan kepada karyawan berupa fasilitas berobat gratis, rekreasi bersama, dan juga pemberian beras kepada karyawan. Menurut aturan perpajakan, pemberian imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan sehingga akan membuat jumlah pajak yang dibayarkan semakin tinggi. Akan lebih baik jika pemberian imbalan dalam bentuk natura tersebut diganti dengan pemberian dalam bentuk tunjangan uang. Dalam peraturan perpajakan tunjangan dalam bentuk uang tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan sehingga akan membuat jumlah pajak yang terutang menjadi kecil.
- c. Tahun 2004 ini juga yayasan mengeluarkan sejumlah biaya yang digunakan untuk keperluan pribadi, berupa pembelian bensin dan beberapa kunjungan pribadi ke luar kota. Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pribadi tersebut dalam peraturan perpajakan merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan, sehingga membuat jumlah pajak yang dibayarkan semakin besar.
- d. Yayasan mengeluarkan sejumlah biaya yang digunakan untuk menyumbang perayaan HUT RI, memang secara moral pemberian sumbangan tersebut merupakan suatu

tindakan yang terpuji, namun menurut peraturan perpajakan, pembeian sumbangan tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan.

- e. Ditahun 2004 yayasan melakukan penghapusan piutang secara sepihak, padahal menurut peraturan perpajakan penghapusan piutang tersebut hanya boleh dikurangkan dari penghasilan jika sudah ada keputusan resmi dari pengadilan setempat, jika yayasan memang benar-benar ingin menghapus piutangnya, sebaiknya yayasan melakukannya melalui prosedur yang benar agar biaya penghapusan piutang tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan sehingga dapat memperkecil jumlah pajak yang terutang,

## **5. Evaluasi Transaksi Keuangan Perusahaan untuk Tahun 2005**

Evaluasi transaksi yayasan untuk tahun 2005 adalah sebagai berikut:

- a. Sama halnya dengan tahun 2004, aturan penyusutan yang digunakan untuk menyusutkan alat tenun belum sesuai dengan peraturan perpajakan. Yayasan membuat sendiri tarif dan aturan penyusutan, yaitu dengan masa manfaat 10 dan 20 tahun untuk alat tenun dengan tarif penyusutan 5%. Padahal menurut peraturan perpajakan yang berlaku

alat tenun termasuk kelompok harta berwujud bukan bangunan yang disusutkan dengan masa manfaat 16 tahun dan tarif penyusutan 6,25% untuk metode garis lurus dan 12,5% untuk metode saldo menurun. Jika yayasan tidak mematuhi peraturan perpajakan, maka dikhawatirkan akan mengundang pemeriksaan oleh pihak fiskus, sehingga jika terbukti yayasan akan terkena sanksi administrasi.

- b. Kasus yang sama dengan yang terjadi pada tahun 2004 adalah adanya pemberian imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang diberikan kepada karyawan berupa fasilitas berobat gratis, rekreasi rohani, dan tunjangan dalam bentuk beras. Sesuai dengan peraturan perpajakan pemberian imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan, sehingga membuat jumlah pajak yang terutang menjadi lebih besar. Supaya dapat dikurangkan dari penghasilan sebaiknya pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan tersebut diberikan dalam bentuk tunjangan uang. Dalam peraturan perpajakan, tunjangan dalam bentuk uang tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan sehingga memperkecil jumlah pajak yang terutang.

- c. Adanya biaya yang dikeluarkan untuk keperluan prive, menurut peraturan perpajakan, prive tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan. Prive tersebut berupa pembelian bensin dirut dan kunjungan pribadi. Karena tidak dapat dikurangkan dari penghasilan, maka jumlah pajak yang harus dibayar menjadi relatif besar.
- d. Tahun 2005 ini perusahaan juga memberikan sumbangan kepada masyarakat, yaitu berupa sumbangan HUT RI, dalam peraturan perpajakan, sumbangan tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan sehingga jumlah pajak yang terutang menjadi lebih besar.
- e. Ditahun 2005 yayasan melakukan penghapusan piutang secara sepihak, padahal menurut peraturan perpajakan, penghapusan piutang hanya boleh dilakukan jika sudah ada keputusan resmi dari pengadilan setempat, jadi penghapusan piutang secara sepihak tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan.

## **6. Evaluasi Transaksi Keuangan Yayasan untuk Tahun 2006**

Evaluasi transaksi untuk tahun 2006 adalah sebagai berikut:

- a. Sama halnya dengan transaksi di tahun 2004 dan 2005, hal pertama yang akan dibahas adalah tentang tarif penyusutan yang dilakukan oleh perusahaan di tahun



2006. Di tahun 2006 ini pun yayasan masih menggunakan tarif penyusutan yang dibuat sendiri oleh yayasan untuk alat tenun, yaitu menggunakan masa manfaat 10 dan 20 tahun dengan tarif penyusutan 5%. Padahal sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu dalam Keputusan Menteri Keuangan no 520/KMK.04/2000 jo. 138/KMK.03/2002, alat tenun tersebut termasuk dalam harta berwujud bukan bangunan kelompok 3 yang memiliki masa manfaat 16 tahun dengan tarif penyusutan 6,25% untuk metode garis lurus dan tarif penyusutan 12,5% untuk metode penyusutan saldo menurun. Dalam hal ini, yayasan belum mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jika demikian, dikhawatirkan akan mengundang pemeriksaan dari pihak fiskus yang pada akhirnya akan menimbulkan adanya pengenaan sanksi administrasi perpajakan

- b. Di tahun 2006 ini yayasan juga masih mengeluarkan sejumlah biaya yang digunakan untuk prive, berupa pembelian bensin untuk dirut. Sesuai dengan peraturan perpajakan, prive tersebut merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan sehingga membuat jumlah pajak yang terutang menjadi semakin besar.

- c. Yayasan memberikan imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan kepada karyawannya berupa fasilitas berobat gratis, tunjangan beras, dan rekreasi. Menurut aturan perpajakan pemberian imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan tersebut merupakan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan sehingga membuat jumlah pajak yang terutang menjadi lebih besar. Akan lebih baik jika pemberian dalam bentuk natura tersebut diganti dengan imbalan dalam bentuk tunjangan uang, sesuai dengan peraturan perpajakan, imbalan dalam bentuk uang tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan yang pada akhirnya akan memperkecil jumlah pajak yang terutang.
- d. Yayasan memasukkan biaya sumbangan HUT RI dalam biaya promosi. Sesuai dengan peraturan perpajakan, biaya tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan sehingga akan membuat jumlah pajak yang terutang menjadi semakin besar.
- e. Di tahun 2006 ini yayasan melakukan penghapusan piutang secara sepihak, padahal menurut peraturan perpajakan, penghapusan piutang tersebut hanya boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak jika sudah ada keputusan resmi dari pengadilan setempat. Jadi penghapusan piutang sepihak tersebut tidak dapat

dikurangkan dari penghasilan, sehingga membuat jumlah pajak yang terutang menjadi semakin besar.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan penulis, penghitungan pajak penghasilan terutang yayasan belum memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan jumlah yang dibayarkan belum pada tingkat yang paling rendah atau serendah mungkin. Hal tersebut dapat kita lihat dari hal-hal berikut ini:

- a. Yayasan di tahun 2004-2006 masih menggunakan metode penyusutan yang dibuat sendiri dan belum sesuai dengan peraturan perpajakan. Hal tersebut dapat menimbulkan adanya sanksi administrasi perpajakan yang merupakan pemborosan sumberdaya.
- b. Yayasan memberikan imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan berupa tunjangan beras, fasilitas berobat gratis serta adanya rekreasi karyawan, jika semua penggantian imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan tersebut diberikan dalam bentuk tunjangan uang, maka semua biaya tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan sehingga memperkecil jumlah pajak yang terutang.
- c. Pada tahun 2004-2006 yayasan juga mengeluarkan biaya yang digunakan untuk keperluan prive. Dalam peraturan perpajakan, prive tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih besar, sebaiknya biaya prive dialihkan untuk keperluan biaya lain yang dapat dikurangkan dari penghasilan agar jumlah pajak yang terutang menjadi kecil.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Yayasan Tenun Santa Maria Boro dalam penghitungan PPh yang terutang belum dilaksanakan dalam rangka penghematan pajak.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Penghitungan PPh yang Terutang Wajib Yayasan Tenuns Santa Maria Boro belum sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku, hal tersebut dapat dilihat pada pembulatan jumlah penghasilan kena pajak yang tidak dibulatkan sesuai dengan peraturan perpajakan, serta yayasan kurang memperhatikan faktor-faktor yang membedakan perlakuan pendapatan dan biaya antara laporan keuangan komersial yayasan dengan laporan keuangan fiskal. Hal tersebut dapat dilihat antara lain dalam rekening penyusutan alat tenun yang belum sesuai dengan peraturan perpajakan, selain itu terdapat pula biaya-biaya yang seharusnya tidak dapat dikurangkan dari penghasilan, tetapi oleh yayasan dikurangkan dari penghasilan, yaitu prive, sumbangan, dan pemberian imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan.
2. Yayasan Tenun Santa Maria Boro belum melaksanakan/melakukan penghematan pajak, hal tersebut dapat dilihat antara lain melalui beberapa hal berikut:
  - a. Adanya kebijakan yayasan yang sebenarnya dapat diatur dan dikelola lebih baik lagi, sehingga dapat mengurangi

beban pajak yang terutang, tetapi yayasan belum melaksanakannya. Kebijakan tersebut antara lain:

- Pemberian imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan.
- Pemberian sumbangan.
- Penentuan tarif penyusutan alat tenun yang ditentukan sendiri oleh yayasan.
- Prive.

b. Yayasan Tenun Santa Maria Boro belum melakukan dan menerapkan penghematan pajak dalam penghitungan pajak yang terutang. Hal tersebut dapat dilihat pada beberapa hal berikut ini:

- 1) Yayasan tidak merekayasa usaha dan segala kebijakan yang berkaitan dengan keuangan yayasan, sehingga membuat jumlah pajak yang terutang belum berada pada tingkat yang minimal.
- 2) Yayasan belum melakukan perencanaan kewajiban perpajakan untuk menghindari pemborosan sumberdaya yayasan.
- 3) Yayasan belum memanfaatkan insentif pajak yang ada dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk meminimalkan jumlah pajak yang terutang.

## **B. Keterbatasan**

Dalam melakukan penelitian, penulis masih banyak menemui kekurangan dan hambatan. Hal ini disebabkan karena banyak faktor yang mempengaruhinya, misalnya keterbatasan waktu, dana, tenaga, kemampuan penulis, dan hambatan pengumpulan data yang diperlukan.

Keterbatasan tersebut antara lain:

1. Data yang berasal dari yayasan sepenuhnya bersumber dari yayasan, dengan demikian baik gambaran umum yayasan maupun data yang lain, tergantung pada kebenaran data yang diperoleh dari yayasan.
2. Penulis tidak dapat melakukan penelitian secara maksimal, hal tersebut karena terbatasnya data yang boleh diakses dan disajikan oleh yayasan, terutama data-data yang menyangkut masalah keuangan yayasan, yaitu data tentang arus kas yayasan, sehingga mungkin hasil penelitian ini kurang mampu mencerminkan keadaan yayasan yang sebenarnya.

## **C. Saran**

Saran yang diberikan kepada Yayasan Tenun Santa Maria Boro dari hasil penelitian yang dilakukan antara lain:

1. Yayasan Tenun Santa Maria Boro wajib melakukan koreksi fiskal dalam menghitung besarnya pajak penghasilan, karena terdapat perbedaan perlakuan pendapatan dan biaya antara laporan

keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal. Dengan melakukan koreksi fiskal atas laporan keuangan yayasan, maka yayasan akan lebih mudah dalam menghitung jumlah pajak yang terutang serta dapat memperkecil kemungkinan kesalahan penghitungan jumlah pajak yang terutang.

2. Yayasan Tenun Santa Maria Boro sebaiknya melakukan penghematan pajak melalui perencanaan pajak, sehingga dapat memperkecil jumlah pajak yang terutang.
3. Yayasan Tenun Santa Maria Boro sebaiknya selalu mengakses segala peraturan/perundang-undangan terkini tentang perpajakan serta surat-surat edaran dan surat keputusan menteri terbaru yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan untuk menghitung pajak terutang sehingga terhindar dari kesalahan dan penyimpangan terhadap peraturan perundangan perpajakan yang berlaku.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT Rieka Cipta
- Arikunto, Suharsini. 2000. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Bina Aksara
- .....April 2006. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B*, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia
- Djuanda, gustian dan Irwansyah Lubis. 2004. *Pelaporan Pajak Penghasilan*. Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama
- Dyckman, Dues Davis. 2001. *Akuntansi Intermediate*. Edisi Ketiga Jilid 2. Jakarta: Erlangga
- Hilerma, Edi. 1996. *Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Badan Studi Kasus Pada Koperasi Visha*. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Skripsi
- Hasan, Iqbal, M.2002. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*. Ghalia Indonesia
- IAI.2004. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat
- Jusup, Al Haryono. 2003. *Dasar-dasar Akuntansi*. Jilid1. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN
- Kompas, Kamis 25 Januari 2007
- .....Maret 2006. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet B*, Yogyakarta:Magistra
- Mardiasmo, 2002. *Perpajakan. Edisi Revisi Tahunan*.Yogyakarta Penerbit Andi
- Panitia Istilah Manajemen. 1994. *Kamis Istilah Manajemen*. Jakarta: Pustaka Binaman Presindo.
- Suandy, Early. 2003. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat (PT Salemba Emban Patria 2006)

Republik Indonesia. 2002. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Peradilan*

*Pajak*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia. Republik Indonesia. 2000. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia

Republik Indonesia. 2000. *Undang-Undang nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia

.....2004. *Metodologi Penelitian Bisnis*. P3 Pariwisata universitas Sanata Dharma. Yogyakarta

Zain, Mohammad. 2003. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat

# LAMPIRAN

## **Pedoman Wawancara**

### **A. Sejarah Perusahaan**

1. Kapan perusahaan didirikan?
2. Di mana letak perusahaan?
3. Siapa pendiri perusahaan?
4. Apa tujuan perusahaan didirikan?

### **B. Struktur Organisasi Perusahaan**

1. Bagaimana struktur organisasi perusahaan?
2. Bagaimana pembagian tugas dan wewenang untuk masing-masing divisi perusahaan?

### **C. Peronalia**

1. Berapa jumlah tenaga kerja yang ada?
2. Bagaimana sistem pembagian jam kerja karyawan?
3. Bagaimana sistem upah yang digunakan?
4. Apakah perusahaan memberikan imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan, misalnya adanya fasilitas berobat bagi karyawan dan keluarga, rekreasi atau yang sejenis?
5. Apakah perusahaan memberikan jaminan sosial kepada karyawan? Jika ada apa saja?

#### **D. Keuangan**

1. Apakah perusahaan membuat pembukuan untuk melaporkan posisi keuangannya?
2. Apakah keuangan yayasan dan perusahaan dipisahkan?
3. Adakah biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemilik perusahaan yang digabung dengan biaya produksi perusahaan? Jika ada apa saja?
4. Apakah perusahaan memberikan bantuan, sumbangan, atau sejenisnya kepada masyarakat?
5. Apakah perusahaan pernah melakukan penghapusan piutang? Jika pernah kepada siapa dan berapa jumlahnya?

#### **E. Pemasaran**

1. Bagaimana saluran distribusi yang ada dalam perusahaan?
2. Bagaimana prosedur penjualan yang dilaksanakan?
3. Apakah ada segmen pasar tertentu dalam memasarkan produk?
4. Daerah mana saja yang menjadi tujuan pemasaran produk perusahaan?

#### **F. Produksi**

1. Jenis produk apa saja yang diproduksi perusahaan?
2. Bagaimana proses produksinya?
3. Alat-alat apa saja yang digunakan untuk memproduksi ?
4. Bahan apa saja yang digunakan dalam proses produksi?
5. Berapa kapasitas produk yang dihasilkan dalam sebulan?

## **G. Perpajakan**

1. Apakah perusahaan memiliki undang-undang atau peraturan perpajakan terbaru untuk menghitung pajak yang terutang?
2. Apakah perusahaan mengetahui teori penghematan pajak?
3. Apakah perusahaan melakukan pengelolaan dan perencanaan terhadap segala aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan keuangan?
4. Apakah perusahaan melakukan koreksi fiskal dalam menghitung pajak penghasilan perusahaan?

## H. Penghitungan Biaya Penyusutan Yayasan Tahun 2004

1. Penghitungan menurut yayasan	
a. Penyusutan gedung	Rp 1.404.585
b. Penyusutan alat tenun	<u>920.875</u>
	<u>Rp 2.325.460</u>
2. Penghitungan menurut teori	
a. Penyusutan gedung	
- Toilet	Rp 167.157
- Kantor	109.278
- Rev. Gedung	5.350
- Bak limbah	43.925
- Tralis	155.000
- Pintu gerbang	697.500
- Kantor	<u>226.375</u>
	<u>Rp1.404.585</u>
b. Penyusutan alat tenun	
- 1 alat kelos	Rp187.500
- 2 alat palet	268.750
- ond. + al.tn	189.671
- Al. altreng	<u>156.250</u>
	<u>Rp802.171</u>

Total Biaya Penyusutan untuk tahun 2004 =

Rp1.404.583 + Rp802.171 = Rp2.206.756

Selisih antara penyusutan fiskal yayasan dengan penyusutan fiskal berdasarkan teori =

Rp2.325.460 – Rp2.206.756 = Rp118.704

Penghitungan Biaya Penyusutan Yayasan Tahun 2005

3. Penghitungan menurut yayasan	
a. Penyusutan gedung	Rp 2.361.246
b. Penyusutan alat tenun	<u>641.375</u>
	<u>Rp 3.002.623</u>
4. Penghitungan menurut teori	
a. Penyusutan gedung	
- Toilet	Rp 167.157
- Kantor	109.278
- Rev. Gedung	5.350
- Bak limbah	43.923
- Tralis	155.000
- Pintu gerbang	697.500
- Kantor	226.375
- Jemuran	784.947
- Rev. WC	<u>167.165</u>
	<u>Rp2.356.695</u>
b. Penyusutan alat tenun	
- 1 alat kelos	Rp187.500
- 2 alat palet	268.750
- ond. + al.tn	189.671
- Al. altreng	<u>156.250</u>
	<u>Rp802.171</u>

Total biaya penyusutan untuk tahun 2005 =

Rp2.356.695 + Rp802.171 = Rp3.158.866

Selisih antara penyusutan fiskal yayasan dengan penyusutan fiskal berdasarkan teori

Rp3.158.866 – Rp3.002.623 = Rp156.243

Penghitungan Biaya Penyusutan Yayasan Tahun 2006

5. Penghitungan menurut yayasan	
a. Penyusutan gedung	Rp 2.361.246
b. Penyusutan alat tenun	<u>768.725</u>



Rp 3.129.971

6. Penghitungan menurut teori

a. Penyusutan gedung

- Toilet	Rp 167.157
- Kantor	109.278
- Rev. Gedung	5.350
- Bak limbah	43.923
- Tralis	155.000
- Pintu gerbang	697.500
- Kantor	226.375
- Jemuran	784.947
- Rev. WC	<u>167.165</u>

Rp2.356.695

b. Penyusutan alat tenun

- 1 alat kelos	Rp187.500
- 2 alat palet	268.750
- ond. + al.tn	189.671
- Al. altreng	156.250
- A. tenun	<u>159.187</u>

Rp961.358

Total Biaya Penyusutan untuk tahun 2006 =

Rp 2.356.695 + Rp961.358 = Rp3.318.053

Selisih antara penyusutan fiskal teori dengan penyusutan fiskal yayasan

Rp3.129.695 – Rp3.318.053 = Rp188.082

## Penghitungan Penyusutan Aktiva Tetap Yayasan

**Tabel 1.4 Penyusutan Alat Kelos (Dalam Rupiah)**

Tahun	Masa Penyusutan (Tahun)	Dasar Penyusutan Fiskal	Tarif	Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
2002	16	3.000.000	6,25%	187.500	187.500	2.812.500
2003	16	3.000.000	6,25%	187.500	375.000	2.625.000
2004	16	3.000.000	6, 5%	187.500	562.500	2.473.500
2018	16	3.000.000	6,25%	187.500	3.000.000	0

**Tabel 1.5 Penyusutan Alat Palet (Dalam Rupiah)**

Tahun	Masa Penyusutan (Tahun)	Dasar Penyusutan Fiskal	Tarif	Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
2002	16	4.300.000	6,25%	268.750	268.750	4.031.250
2003	16	4.300.000	6,25%	268.750	537.500	3.762.500
2004	16	4.300.000	6,25%	268.750	806.250	3.493.750
2018	16	4.300.000	6,25%	268.750	4.300.000	0

**Tabel 1.6 Penyusutan Onderdil dan Alat Tenun (Dalam Rupiah)**

Tahun	Masa Penyusutan (Tahun)	Dasar Penyusutan Fiskal	Tarif	Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
2002	16	3.034.750	6,25%	189.671	189.671	2.845.079
2003	16	3.034.750	6,25%	189.671	379.342	2.655.408
2004	16	3.034.750	6,25%	189.671	569.013	2.465.737
2018	16	3.034.750	6,25%	189.671	3.034.750	0

**Tabel 1.7 Penyusutan Alat Streng (Dalam Rupiah)**

Tahun	Masa Penyusutan (Tahun)	Dasar Penyusutan Fiskal	Tarif	Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
2003	16	2.500.000	6,25%	156.250	156.250	2.243.750
2004	16	2.500.000	6,25%	156.250	312.500	2.087.500
2005	16	2.500.000	6,25%	156.250	468.750	1.931.250
2019	16	2.500.000	6,25%	156.250	2.500.000	0

**I. Tabel 1.5 Penyusutan Alat Tenun (Dalam Rupiah)**

Tahun	Masa Penyusutan (Tahun)	Dasar Penyusutan Fiskal	Tarif	Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
2006	16	2.547.000	6,25%	159.187	159.187	2.357.813
2007	16	2.547.000	6,25%	159.187	318.374	2.198.626
2008	16	2.547.000	6,25%	159.187	477.561	2.039.439
2022	16	2.547.000	6,25%	159.187	2.547.000	0